

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEMARGA DALAM
ADAT MINANGKABAU MASYARAKAT SUKU ULU DI
MUARA SIPONGI (STUDY LIMAU MANIS
KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN
MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**NADYA ARIYANI NASUTION
NPM : 1906200161**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAH-PT/AA.KR/PT/01/2023

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAH-PT/AA.KR/PT/01/2023

Pusat Administrasi: Jalan Mulihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224907 Fax. (061) 6625474 - 6621003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NADYA ARIYANI NASUTION
NPM : 1906200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEMARGA DALAM ADAT MINANGKABAU MASYARAKAT SUKU ULU DI MUARASIPONGI (STUDY LIMAU MANIS, KECAMATAN MURASIPONGI, KABUPATEN MANDAILING NATAL)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047501

ANGGOTA PENGUJI:

1. Muklis, S.H., M.H.

1.

2. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.

2.

3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu Di Muarasipongi (Study Limau Manis, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal)

Nama : Nadya Ariyani Nasution

NPM : 1906200161

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari, 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Mubli, S.H., M.H.</u> NIDN: 0114094301	<u>Padias Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN: 0121018602	<u>Mira Astuti, S.H., M.H.</u> NIDN: 0105014501

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU
Jalan H. Muhammad Husni No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 4621888 - 4621887 Fax. (061) 4621871 - 4621883
Website: <http://fakum.umma.ac.id> Email: fakum@umma.ac.id www.facebook.com/umma.ac.id www.instagram.com/umma.ac.id www.youtube.com/channel/UC...

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Mendukung Unggul Berprestasi dan Kepuasan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19/UM/2018-PT/SL/0001/2019
Pusat Administrasi: Jalan H. Muhammad Husni No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 4621888 - 4621887 Fax. (061) 4621871 - 4621883
Website: <http://fakum.umma.ac.id> Email: fakum@umma.ac.id www.facebook.com/umma.ac.id www.instagram.com/umma.ac.id www.youtube.com/channel/UC...



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	: Nadya Ariyanti Nasution
NPM	: 1906200161
Predik/Bagian	: Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu Di Muarasipongi (Study Limau Manis, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal)
Dosen Pembimbing	: Mirsa Astuti, S.H., M.H NIDN : 0105016901

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 Januari 2024

PANITIA UJIAN



Ketua

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN:0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disahkan pada tanggal 18 Desember 2013
di Medan Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SK/BAK-PT/2022/KP/PT/03/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 6623407 Fax. (061) 6623474 - 6621003

<http://fakum.umma.ac.id>

fakum@umma.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADYA ARIYANI NASUTION
NPM : 1906200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEMARGA DALAM ADAT
MINANGKABAU MASYARAKAT SUKU ULU DI MUARA
SIPONGI (STUDY LIMAU MANIS KECAMATAN MUARA
SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 18 Januari 2024

DOSEN PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

NIDN : 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1113/SK/BAN-PTIAK/KPI/PT/01/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6620474 - 6621000

www.umhu.ac.id

lahum@umhu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadya Ariyani Nasution
 NPM : 1906200161
 Program : Strata – I
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEMARGA ADAT MINANG KABAU MASYARAKAT SUKU ULU DI MUARA SIPONGI (STUDY LIMAU MANIS KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2024



Nadya Ariyani Nasution



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MATEKIN PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESERTA MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1183/SK/BAN-PT/AK-RP/PT/11/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NADYA ARIYANI NASUTION
NPM : 1906200161
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEMARGA
 DALAM ADAT MINANGKABAU MASYARAKAT
 SUKU ULU DI MUARA SIPONGI (STUDY LIMAU
 MANIS KECAMATAN MUARA SIPONGI
 KABUPATEN MANDAILING NATAL)
Dosen Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	21/2 - 23	Diskusi Judul	
2.	17/5 - 23	Koreksi proposal	
3.	20/7 - 23	Seminar proposal dan pertaikan	
4.	20/11 - 23	Edit tulisan, lihat buku perdata	
5.	7/12 - 23	Bab II disesuaikan	
6.	14/12 - 23	Bab III ditambahkan	
7.	10/12 - 23	Kesimpulan Suran	
8.	11/1 - 24	Pedali Buku.	
9.	19/1 - 24.	Acc untuk di ciji	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
 Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Mirsa Astuti, S.H., M.H
 NIDN : 0105016901

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT MINANGKABAU MASYARAKAT SUKU ULU DI MUARA SIPONGI (STUDY LIMAU MANIS KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)

NADYA ARIYANI NASUTION

NPM : 1906200161

Larangan perkawinan semarga ini sudah ada sejak dahulu di kehidupan masyarakat suku ulu. Larangan perkawinan semarga sudah ada semenjak nenek moyang suku ulu dulu baru merintis didaerah Muara Sipongi, yang terdiri dari beberapa orang saja. Ketika orang-orang yang akan melakukan pernikahan dengan keluarga dekat, maka apabila terjadi suatu permasalahan menjadi sangat sulit untuk diselesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pernikahan semarga dalam pandangan hukum adat Minangkabau masyarakat suku ulu di Muara Sipongi dan hukum agama, kemudian untuk mengetahui faktor penyebab larangan perkawinan semarga masyarakat suku ulu di Muara Sipongi, dan untuk mengetahui sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan perkawinan semarga masyarakat suku ulu.

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan semarga dalam hukum adat dan hukum islam Minangkabau masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi adalah Pandangan hukum adat mengenai pernikahan semarga merupakan bentuk lahiriah dari para pemuka adat sejak zaman nenek moyang dan KHI sendiri tidak mengenal perkawinan semarga atau perkawinan sumbang sebab hal ini hanyalah bentuk dari praktek ketentuan hukum adat-istiadat sehingga muncul persoalan terkait perkawinan tersebut dipandang sah ataukah tidak sah. hal yang mendasari larangan perkawinan semarga dalam adat Mingkabau masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi. Lalu hal yang mendasari larangan perkawinan semarga dalam adat Mingkabau masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi adalah masih berkaitan dengan ketakutan terhadap kejadian malapetaka yang menimpa ataupun hal-hal magis yang akan menimpa seseorang apabila melanggarnya sebab hal ini telah dipercayai sejak turun-menurun. Kemudian sanksi dari pernikahan semarga dalam adat Minangkabau masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi berupa membayar adat, dikucilkan masyarakat, hingga pengusiran dari lingkungan wilayah tempat adat berlaku tersebut. Kekuatan hukum adat didalam budaya yang diterapkan bisa saja diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan yang pastinya tidak melanggar ketentuan hukum islam karena pada dasarnya islam merupakan agama penyempurna bagi manusia agar dapat merubah pandangan masyarakat dan budaya yang bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pernikahan Semarga, Suku Ulu Muara Sipongi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pernikahan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi (Studi Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H., yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti S.H. , M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Muklis S.H., M.H.

selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan Bapak Asrul Hadi, S.H selaku Plt. Kepala Desa Limau Manis dan Bapak Rahmadi selaku Datuk di Desa Limau Manis atas bantuan dan dorongannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda M Gozali ilham Nasution dan Ibunda Bd. Nurhayati Parinduri S. Keb. yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik-adik Mhd Saldi Nasrull Nasution dan Rifqa Alfiya Syalik Nasution yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, Tarmizi S.H, Wilda Sahara, Difara Aqila Pohan, Abdu Dwiky, S.H., CIRP., CPM. dan Widya Utari. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 27 Oktober 2023

Hormat Saya

Penulis,

Nadya Ariyani Nasution

NPM 1906200161

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
B. Faedah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Definisi Operasional.....	7
F. Keaslian Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Pendekan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Bahan Penelitian.....	14
4) Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II	18

TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
B. Daerah Muara Sipongi	22
C. Suku Ulu	29
BAB III.....	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Perkawinan Semarga Suku Ulu Minangkabau Dalam Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam di Muarasipongi	33
B. Hal Yang Mendasari Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Suku Ulu di Muara Sipongi.....	44
C. Sanksi Dari Perkawinan Semarga Suku Ulu Dalam Adat Minangkabau di Muara Sipongi	53
BAB IV	66
KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Adat yang didefinisikan suatu norma-norma kemasyarakatan yang diformalkan menjadi peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adat. Adat adalah sifat yang mempengaruhi aturan sebagaimana adanya disuatu tempat salah satunya di Muara Sipongi. Salah satu bentuk adat Muara Sipongi dengan corak kebiasaannya adalah bertahannya larangan perkawinan sesuku (satu suku) secara kental, larangan perkawinan semarga dalam masyarakat kecamatan suku ulu di Muara Sipongi, timbul karena anggapan bahwa masyarakat yang semarga merupakan saudara, yang ditetapkan ketika daerah Muara Sipongi masih belum berkembang pesat seperti sekarang.

Masyarakat suku Ulu masih mempertahankan pantangan terhadap perkawinan karena jumlahnya yang sedikit. Larangan menikah sudah ada sejak nenek moyang kita menetap di daerah yang penduduknya sedikit ini, kata Pak Mawardi. Sejak nenek moyang kami tinggal di sini, sudah ada larangan menikah. Ketika seseorang menikah dengan kerabat dekat, menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin muncul menjadi sangat sulit.¹

Karena perkawinan campur akan menimbulkan perselisihan yang rumit, masyarakat suku Ulu memutuskan atau melarang perkawinan tersebut ketika jumlah marga di wilayah Muara Sipongi lebih sedikit, seperti yang ditunjukkan dalam wawancara ini. Masyarakat Muara Sipongi sudah semakin maju, namun masih tidak memperbolehkan perkawinan campuran.

¹ Mawardi, Wawancara Langsung, Muarasipongi. 14 Februari 2023

Menurut Idris Ramulya, “Perjanjian suci yang kokoh dan teguh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal, mengayomi, penuh kasih sayang, aman, damai, bahagia dan kekal” adalah bagaimana Islam mendefinisikan perkawinan atau perkawinan.

Dalam sistem perkawinan eksogami yang dianut masyarakat Minangkabau, individu tidak diperbolehkan menikah di dalam keluarga inti, masyarakat luas, atau wilayah tempat tinggalnya; misalnya, pasangan dengan nama belakang yang sama di sebuah nagari akan dianggap tidak cocok. Karena garis keturunan di Minangkabau ditetapkan melalui garis keturunan ibu yang disebut matrilineal, maka orang Minangkabau dilarang menikah jika nama keluarga mereka sama.

Mungkin ada konsekuensi dan ancaman dari otoritas adat setempat jika perkawinan marga terjadi di suatu lokasi tertentu. Orang yang menikah di luar klannya akan dikucilkan, didenda, dan kemungkinan dikeluarkan dari komunitas.

Secara khusus, “perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau kesatuan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan,” sesuai dengan UU 16 Tahun 2019 yang mengubah UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan pernikahan adalah untuk mempertemukan keluarga laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat menaati hukum-hukum Allah sebagai satu kesatuan. Adanya larangan menikah sebagaimana tercantum dalam pasal 8

undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Sebuah keluarga dengan riwayat hubungan darah.
2. Hubungan garis keturunan lateral, misalnya antara saudara laki-laki, antara seseorang dengan saudara laki-laki orang tuanya, dan antara seseorang dengan saudara laki-laki neneknya.
3. Hubungan keluarga, yaitu mertua, menantu dan ibu/ayah tiri.
4. orang tua sesusuan, yaitu orang tua, anak, saudara kandung, dan anggota keluarga besar yang terhubung satu sama lain.
5. anggota keluarga dekat istri; dalam perkawinan poligami, ini dapat mencakup bibi atau keponakan.
6. Berada dalam hubungan yang pernikahannya dilarang oleh agamanya atau hukum lain yang berlaku.

Ajaran Islam membagi wanita menjadi tiga kategori yang dilarang untuk dinikahi. Pertama adanya perbedaan agama, kedua karena akhlaq dan prilaku yang buruk, dan ketiga disebabkan hubungan mahram terbagi terhadap mahram karena nasab, mahram karena mushaharah, mahram karena penyusuan, dan mahram yang bersifat sementara.²

Baik hukum Islam maupun undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tidak melarang perkawinan antar suku yang sama, seperti terlihat pada uraian sebelumnya. Meski begitu, beberapa suku, seperti Minangkabau, sudah terang-terangan melarang poligami.

² Ahmad sarwat. 2018. *Wanita Yang Haram Dinikahi* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing), hlm. 6-8

Pernikahan dalam satu marga tidak dilarang keras menurut hukum Islam, karena tidak ada pasal seperti itu dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, diperbolehkan menikah dengan seseorang yang berasal dari marga yang sama.

Pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi manusia, spiritualitas (baik internal maupun eksternal), nilai-nilai kemanusiaan, dan keberadaan kebenaran. Hal ini lebih dari sekedar membahas kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan serta hubungan yang diakui secara hukum di antara mereka.

Masuk akal untuk berasumsi bahwa Tuhan Yang Mahakuasa memungkinkan pernikahan agar manusia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Pernikahan juga mempunyai kekuatan untuk memberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam hubungan pasangan. Pergeseran budaya dan sejarah yang terjadi selama kehidupan pasangan membentuk setiap pernikahan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pernikahan di negara-negara industri sangat berbeda dengan pernikahan di komunitas yang lebih primitif. Budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup pada umumnya menjadi dasar pernikahan di negara-negara sederhana. Hal sebaliknya terjadi di budaya yang lebih modern dan terbuka, di mana pernikahan sering kali menjadi alasan untuk dirayakan.

Pernikahan memiliki banyak alasan selain hanya mempertemukan dua orang dalam perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang stabil di mana mereka dapat berbagi suka dan duka satu sama lain seiring bertambahnya usia. Islam mengajarkan agar sebuah pernikahan mendatangkan kebahagiaan dan manfaat ibadah, maka umat Islam harus memahami beberapa fungsi pernikahan.

Faktor penyebab dilarangnya mengawini sesuku (satu suku) yaitu akan banyak kesalahpahaman mengenai silsilah keluarga dan hubungan kekerabatan, masyarakat akan takut memutuskan hubungan persahabatan, akan banyak rasa malu, masyarakat akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan di masa lalu, dan mereka akan percaya bahwa hal-hal buruk akan terjadi pada keturunan mereka.

Suku Ulu yang bahasanya Urak Tanah Ulu atau Urak Tanah Ulu Muoro Sipongi bertempat tinggal di wilayah Muara Sipongi, Sumatera Utara, yang merupakan bagian dari Kabupaten Mandailing Natal. Selain marga Kandak Kepuh, Pungkik, dan Mondoilik, mereka menganut tradisi matrilineal masyarakat Minangkabau.³

Kehidupan sosial masyarakat suku Ulu khususnya yang bertempat tinggal di Muara Sipongi diatur oleh peraturan dan hukum yang dikenal dengan hukum adat. Penduduk Muara Sipongi juga menganut dan memanfaatkan unsur tradisi suku Ulu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masyarakat Suku Ulu masih mempertahankan budaya adat larangan perkawinan semarga dan pihak lain sudah tidak dapat melestarikannya lagi. Konteks tersebutlah membuat penelitian ini menarik untuk di teliti serta mengungkapkan mengapa perkawinan semarga itu dilarang, dan penyusun tertarik mengkaji lebih mendalam persoalan tersebut dalam sebuah tulisan yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu Di Muara Sipongi (Study Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)”**.

³https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Ulu_Muara_Sipongi Orang Ulu Muara sipongi – Wikipedia, (Diakses pada 07 Maret 2023)

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, rumusan masalah berikut menjadi ruang lingkup penyelidikan ini:

- 1 Bagaimana perkawinan semarga dalam pandangan hukum adat minangkabau dan hukum islam di masyarakat suku ulu Muara Sipongi?
- 2 Apakah hal yang mendasari larangan perkawinan semarga dalam adat Minangkabau masyarakat suku ulu di Muara Sipongi?
- 3 Bagaimana sanksi dari perkawinan semarga dalam adat Minangkabau masyarakat suku ulu di Muara Sipongi?

B. Faedah Penelitian

Faedah teoritis dan praktis, yang dirinci di bawah, akan dihasilkan dari penelitian ini:

- a. Secara teoritis, penelitian ini hendaknya dapat memberikan informasi dan referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama dan dapat memperkaya pengetahuan penulis mengenai Tinjauan Yuridis Pernikahan Semarga Masyarakat Suku Ulu Dalam Adat Minangkabau Di Muara Sipongi (Study Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal).
- b. Secara praktis, memperoleh pemahaman, perspektif baru, dan data yang berguna dalam hal Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu Di Muara Sipongi (Study Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi atau menggambarkan sebuah konsep yang bertujuan untuk menjelaskan atau memprediksi sebuah situasi atau kondisi. Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui perkawinan semarga dalam pandangan hukum adat minangkabau dan hukum islam di masyarakat suku ulu Muara Sipongi.
- b. Untuk mengetahui hal yang mendasari larangan perkawinan semarga dalam adat Minangkabau masyarakat suku ulu di Muara Sipongi.
- c. Untuk mengetahui tentang tradisi Minangkabau masyarakat Ulu di Muara Sipongi dan akibat dari pernikahan antar ras.

D. Definisi Operasional

Kerangka teoritis atau operasional apa pun yang sesuai dengan namanya akan menguraikan keterkaitan antara berbagai definisi dan konsep yang akan menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan judul yang diberikan, yaitu “Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu Di Muara Sipongi (Study Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)”, antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Suatu sudut pandang atau pendapat dapat diuji hukum apabila diteliti dan diperiksa secara menyeluruh dari sudut pandang hukum. Tinjauan Yuridis adalah tinjauan yang tidak memihak dan sistematis terhadap segala sesuatu

yang mematuhi atau didasarkan pada hukum dan undang-undang. Ini mungkin melibatkan pengumpulan data atau melakukan penyelidikan.⁴

2. Perkawinan

Perkawinan “tunangan adat” adalah perkawinan yang diakui oleh hukum adat setempat dan mempunyai akibat hukum bagi pasangan tersebut. Misalnya, undang-undang ini mengakui “rasa tuha” (ikatan antara orang tua dan keluarga suami istri) dan “kenikmatan perkawinan” (ikatan antara anak dan gadis yang belum menikah) sebagai hubungan pranikah. Sesuai dengan adat setempat Menurut hukum, orang tua beserta anggota keluarga dan kerabat lainnya mempunyai hak dan tanggung jawab setelah perkawinan selesai. Hal ini mencakup keikutsertaan dalam upacara adat, mengambil peran sebagai pengasuh, dan memastikan anak-anak hasil perkawinan hidup rukun, utuh, dan berkesinambungan.⁵

3. Semarga

Menurut garis keturunan pihak ibu, marga suatu keluarga Batak diberi nama sesuai dengan nama nenek moyang keluarga tersebut. Seluruh garis keturunan ibu kemudian membawa klan tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. kemudian, semua keturunan yang menyandang nama keluarga tersebut mendirikan kembali klan, yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut garis keturunan ibu, klan cabang berikutnya dari nenek moyang yang sama akan terus berperilaku serupa dengan saudara kandung.

4. Adat Minangkabau

⁴ <http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>, Repository universitas Pancasakti tegal, (diakses 07 maret 2023)

⁵ Mirsa Astuti. 2022. *Hukum Adat Minangkabau: Perspektif Antropologi*, (Medan : Pustaka Prima) hlm. 57

Adat Minangkabau adalah Tradisi berakar pada “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat syarak mangato mamakai, alam takambang menjadi guru”.⁶

5. Masyarakat

Sekelompok besar orang yang memiliki budaya yang sama, hidup berdekatan satu sama lain, dan sebagian besar mandiri merupakan suatu masyarakat. Selain itu, ada pula pakar lain yang mengatakan bahwa masyarakat hanyalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat yang sama dan mempunyai budaya yang sama.⁷

6. Suku Ulu

Di wilayah yang memisahkan Sumatera Utara dan Barat ini, bisa menjumpai masyarakat Ulu. Suku ini diyakini pertama kali muncul di Sumatera Utara sejak dahulu kala, jauh sebelum suku Batak dan Melayu.

Penduduk setempat Kecamatan Muara Sipongi Sumatera Utara dan Kabupaten Mandailing Natal dikenal dengan nama Ulu (Urak Tanah Ulu dalam bahasa Ulu) atau Urak Tanah Ulu Muorosipongi. Mereka merupakan bagian dari Marga Matrilineal Minangkabau dan mengikuti tradisi Kandak Kepuh, Pungkik, dan Mondoilik. Marga ini sama dengan marga Kandang Kopuah, Pungkuik, dan Mondiliang di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Wilayah yang disebut Rao berbatasan dengan Kabupaten Muara Sipongi.⁸

F. Keaslian Penelitian

⁶ Musril Zahari. 2021. *Peredupan Rasa Keminangan*, (Jakarta : citra harta prima), hlm. 3

⁷ Dedeh Maryani, Ruth roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta : Deepublish), Hlm. 02

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Ulu_Muara_Sipongi Orang Ulu Muara sipongi – Wikipedia, (Diakses pada 07 Maret 2023)

Persoalan tentang Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi (Studi Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal) bukanlah hal yang baru. Oleh sebab itu, peneliti meyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang masalah Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi (Studi Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal).

Setelah menelusuri koleksi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan melakukan penelusuran online, peneliti menemukan banyak judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian peneliti terkait “Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi (Studi Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)”, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Danil dengan judul “Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)”.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan campur antara satu suku merupakan model perkawinan yang dilarang dalam adat. Perkawinan ini digunakan pada masyarakat Minangkabau yang hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Namun, larangan ini dapat bertahan dari awal sampai sekarang seperti yang terlihat pada masyarakat saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sebab, bentuk larangan perkawinan antar warga dalam satu suku dan akibat hukumnya terhadap masyarakat

⁹ Muhammad Danil. 2019. “*Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*”, Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2

Canduang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *maslaha* dalam hukum Islam apa alasan larangan masyarakat dalam melarang perkawinan di antara orang-orang suku; bagaimana bentuk kemashlahatan larangan perkawinan antar masyarakat suku dan bagaimana akibat hukum larangan perkawinan antar masyarakat suku. Kajian ini menunjukkan bahwa alasan pelarangan perkawinan di kalangan masyarakat adat dalam masyarakat “canduang” adalah faktor yang memalukan. Larangan ini digunakan untuk membuktikan bahwa antar kerabat satu suku harus dipertahankan untuk menjadi tingkat persatuan yang lebih luas. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar bertujuan untuk mencegah keretakan sistem persaudaraan dalam suku dan tetap menjaga silaturrahi. Ikatan antar anggota masyarakat Canduang. Larangan tersebut berdampak pada kuatnya rasa persatuan di dalam negeri. Bagaimanapun juga, konsekuensi hukum, dan bentuk larangan pernikahan di antara orang-orang suku termasuk dalam satu bentuk mashlahah mursalah. Perbedaan dari penelitian ini adalah berfokus pada Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi (Studi Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal) dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam masyarakat, apa hal yang mendasari dilarangan perkawinan semarga, bagaimana sanksi pernikahan semarga. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu, baik dari segi jenis

penelitian, sifat penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini orisinil dan tidak ada kesamaan dengan penelitian lainnya.

2. Penelitian kedua oleh Rulia Feriera, yang berjudul ” *Pergeseran Norma Pada Larangan Perkawinan Satu Marga Adat Mandailing*”¹⁰. Aturan konvensional Mandailing melarang perkawinan dalam satu marga, yang menjadi dasar penyelidikan ini. Pernikahan antar anggota klan yang sama tidak dilarang oleh hukum atau kitab suci apa pun dalam Al-Qur'an. Tradisi Mandailing, khususnya Muara Sipongi, didasarkan pada gagasan hukum adat. Oleh karena itu, hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan sama-sama melarang anggota satu marga untuk menikah satu sama lain. Pembahasan skripsi ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Larangan perkawinan campur dalam adat Minangkabau Muara Sipongi merupakan persoalan adat saja; hal ini tidak menjadikan suatu perkawinan batal demi hukum. 2) Berbeda dengan aturan yang tertuang dalam pasal 8 UU Perkawinan yang melarang perkawinan semata-mata berdasarkan garis keturunan, perkawinan, dan hubungan darah, namun pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru melarang perkawinan antar suku yang sama. Penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis inilah yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang direncanakan. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus

¹⁰ Rulia Feriera, 2018 “*Pergeseran Norma Pada Larangan Perkawinan Satu Marga adat mandailing*”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi

hukum empiris, dan akan mencakup lebih banyak landasan penelitian yang diajukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Salah satu aspek subjek yang akan dibahas adalah prosedur penelitian. Metode penelitian adalah sarana utama yang dengannya studi ilmiah dapat dicapai. Metode penelitian akan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Pendekatan-pendekatan ini mungkin termasuk:

1. Jenis Pendekan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, kadang-kadang disebut penelitian lapangan, untuk menyelidiki hubungan antara ketentuan hukum yang relevan dan realitas masyarakat. Memadukan data sekunder dari sumber hukum dengan data primer yang dikumpulkan di lapangan merupakan tujuan metode yuridis empiris untuk menganalisis permasalahan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Karakter penelitian ini terutama bersifat deskriptif. Dari segi hukum, penelitian deskriptif diartikan oleh Zainuddin Ali sebagai penelitian yang menceritakan atau menggambarkan suatu populasi atau wilayah dengan sifat, sifat, atau faktor tertentu secara metodis, faktual, dan benar. Lebih lanjut Zainuddin Ali menjelaskan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran rinci tentang hal-hal dan orang-orang yang diteliti. Setelah itu, data yang dikumpulkan dijelaskan dengan sangat rinci. Bergantung pada

¹¹ Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan : Pustaka Prima), hlm.19

persyaratan penelitian dan datanya, narasi, tabel, bagan, dan diagram merupakan cara yang valid untuk mendeskripsikan data deskriptif.

Apalagi sebagaimana dikemukakan oleh Ajat Rukajat, penelitian deskriptif adalah suatu cara untuk mempelajari keadaan sekarang dan masa lalu dari suatu sistem pemikiran, kelompok manusia, objek, atau kondisi dan peristiwa. Tujuan penelitian deskriptif dijabarkan lebih lanjut dengan mengatakan bahwa penelitian ini terutama bertujuan untuk mendeskripsikan atau menunjukkan hubungan antar fenomena yang diteliti.¹²

Studi deskriptif memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi rinci tentang fenomena yang dialaminya, sehingga memungkinkan adanya penjelasan yang lebih menyeluruh. Fenomena yang diteliti dapat dijelaskan jika data yang diperoleh ideal dan komprehensif. Fokus penelitian deskriptif sering kali terletak pada kualitas, bukan kuantitas, data yang dikumpulkan. Peneliti menyimpulkan bahwa gaya deskriptif sesuai untuk penelitian ini karena memberikan kesempatan yang luas untuk mendeskripsikan temuan.

3. Bahan Penelitian

a. Data Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan bahan-bahan penelitian hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

¹² Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama), hlm.1.

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan- bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (pengertian);
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) terkait sahnyanya perkawinan;
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) terkait pencatatan perkawinan;
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 terkait perkawinan yang dilarang;
- e) Komplikasi Hukum Islam Pasal 2 Tentang pengertian pernikahan menurut islam;
- f) Komplikasi Hukum Islam Pasal 3 Tentang tujuan perkawinan, dan;
- g) Komplikasi Huum Islam Pasal 4 Tentang sahnyanya perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai informasi yang melengkapi muatan hukum primer dan berfungsi untuk menjelaskan hukum primer. Itu termasuk:

- a) Buku-buku yang berhubungan penelitian.
- b) Karya-karya ilmiah.

c) Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber daya hukum seperti ensiklopedia dan sumber hukum online adalah contoh sumber daya sekunder, sedangkan sumber daya tersier menawarkan interpretasi lebih lanjut terhadap sumber daya primer.

4) Alat Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tinjauan literatur ini mengambil sumber-sumber primer dan sekunder di bidang hukum.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan di lapangan dan didasarkan pada wawancara dengan orang-orang yang relevan disebut penelitian lapangan.

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang dengan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan tanggapan mereka dalam suasana santai dan informal. Kali ini, kelompok yang terlibat dalam penelitian ini. Setelah itu wawancara ini dilakukan dengan :

- i) Bapak Asrul Hadi, S.H. selaku Plt. Kepala Desa Limau Manis.
- ii) Bapak Rahmadi selaku Tokoh Adat Datuk Desa Limau Manis.

2. Pengambilan Sampel

Penulisan ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya tidak semua orang dijadikan sampel; melainkan hanya mereka yang memenuhi kriteria

kompeten untuk diwawancarai oleh tokoh masyarakat adat Minangkabau suku Ulu di kawasan Muara Sipongi yang diikutsertakan.

5. Analisis Data

Penelitian kualitatif bercirikan analisis data induktif dan kualitatif, pengumpulan data melalui triangulasi (kombinasi), dan penekanan pada makna daripada generalisasi pada hasil. Penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivis dan digunakan untuk mempelajari kondisi objek alam (bukan eksperimen). Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Senada dengan uraian tersebut, Sugiyono berpendapat bahwa perubahan paradigma dalam cara kita melihat realitas, fenomena, dan gejala memunculkan metodologi penelitian kualitatif. Menurut teori ini, masyarakat adalah suatu entitas yang mencakup segalanya, memiliki banyak segi, selalu berubah, dan bermakna. Istilah untuk kerangka semacam ini adalah postpositivisme. Paradigma positivis muncul sebelum paradigma ini, dan menekankan cara yang lebih konkrit, statis, dan individualistis dalam memandang gejala. Berbeda dengan penekanan positivisme pada pendekatan kuantitatif, postpositivisme mendorong pengembangan metodologi penelitian kualitatif.¹³

¹³ Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar :Syakir Media Press, hlm. III

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

UU 16 Tahun 2019 mengubah UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memberikan definisi perkawinan menurut makna yang dimaksudkan. Seperti aspek lain dari makhluk sosial, pemahaman ini memiliki tujuan yang mulia. Norma-norma yang mengatur perkawinan, menurut Wirjono Prodjodikoro, inilah yang memberi makna pada perkawinan.¹⁴

Undang-undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan ini diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Lima komponen berikut ini diperlukan agar suatu perkawinan dapat sah menurut undang-undang ini:

1. Ikatan lahir batin;
2. antara seorang pria dan seorang wanita
3. sebagai suami istri
4. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bagi umat Islam, menikah berarti tunduk pada sebagian hukum Islam, atau sunnatullah, yang menyiratkan perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan sekadar keinginan atau hawa nafsu manusia. Untuk memulai sebuah keluarga dalam Islam, pernikahan adalah institusi yang paling penting. Untuk mencapai tujuan

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 2

syariat, yaitu mencari keuntungan dalam hidup, maka manusia harus melakukan perkawinan.¹⁵

Kesimpulannya, pernikahan merupakan suatu perbuatan yang membawa ketentraman dan kedamaian, dan juga merupakan suatu hal yang direstui Allah SWT dan dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Sebagai contoh dari banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan, perhatikan hal berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum: 21)

Setidaknya ada tiga hal yang dapat diambil dari ayat ini: pertama, bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yang masing-masing pasangannya berasal dari jenis (manusia) yang sama; kedua, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai perdamaian; dan ketiga, bahwa setiap pernikahan harus didasarkan pada sifat-sifat rahmat dan mawaddah.

Menurut Nabi Muhammad SAW:

¹⁵ Nabiela Nailly. dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Premada Media Group, hlm.7

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ ابَاءَةً فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءٌ.

Amr bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Al-A'masy telah menceritakan kepada kami, ia berkata;

Berdasarkan riwayat umarah kepadaku, Abdurrahman bin Yazid berkata: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kalian yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena dengan menikah dapat merendahkan pandangannya dan juga lebih menjaga kehormatannya.” Abdullah, Alqamah, dan al-Aswad semuanya adalah sahabat Nabi SAW. “Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya berpuasa, karena puasa dapat menjadi tameng” (H.R. Bukhari).

Mengenai pernikahan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasangan. Hadits tersebut kemudian menguraikan bahwa seorang laki-laki diperintahkan untuk segera menikah jika mampu secara finansial. Bagi yang belum mampu, dianjurkan berpuasa agar terpuaskan syahwatnya atau agar tidak dikuasai olehnya, terutama dalam hal perkawinan.

Dasar hukum perkawinan dalam undang-undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang rumusnya:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 dan 3 serta 4 disebutkan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miithaqan ghalizatan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Landasan hukum perkawinan yang disebutkan di atas membawa pada kesimpulan penting sebagai berikut: perkawinan adalah suatu lembaga suci yang bila dilangsungkan harus menghasilkan terbentuknya rumah tangga yang penuh cinta kasih bagi suami-istri, anak-anaknya, dan orang tuanya. Rumah ini harus menyediakan lingkungan yang aman dan tenteram di mana setiap orang dapat berkembang, sebagaimana diajarkan oleh hukum agama, dan di mana anggota keluarga wajib untuk saling mencintai dan mendukung.

B. Daerah Muara Sipongi

Kecamatan Muara Sipongi di Indonesia terletak di Kabupaten Mandailing Natal di pulau Sumatera Utara. Masyarakat Muara Sipongi mempunyai perpaduan tradisi baik dari daerahnya sendiri maupun dari daerah Sumatera Barat yang letaknya persis di seberang perbatasan.

Batasan wilayah daerah Muara Sipongi ini antara lain:

- a) Bagian Utara : Pasaman, Sumatera Barat.
- b) Bagian Timur : Pasaman, Sumatera Barat.
- c) Bagian Selatan : Pakantan.
- d) Bagian Barat : Kotanopan dan Ulu Pungkut.

Warga di daerah Muara Sipongi dikenal sebagai orang Orang Ulu yang memiliki adat Minangkabau. Komunikasi sehari-hari, masyarakat daerah Muara

Sipongi menggunakan bahasa Ulu yang memiliki banyak kesamaan dengan dialek Minangkabau Rao.

Kelompok pendatang dari kecamatan tetangga, terutama dari suku Mandailing, juga berbicara bahasa Mandailing, yang banyak digunakan di daerah Muara Sipongi. Suku Kandak Kepuh, Pungkek, dan Mondoilik menganut sistem hubungan keluarga matrilineal masyarakat ulu.

Ritual pernikahan orang Ulu didasarkan pada tradisi Negara Sumando tentang pengantin wanita yang membawa suaminya. Ulu "Tigo Tungku Sajaringan" penghormatan yang besar kepada kakek (Pemimpin Adat), ulama (Pemimpin Agama), dan pemerintah adalah landasan kehidupan sosial Ulu. Daerah Muara Sipongi adalah rumah bagi tokoh-tokoh terkenal seperti Sanusi dan Armijn Pane, yang berasal dari Sarastrawan.¹⁶

Rumor mengatakan bahwa orang-orang Ulu dan Loeboe memiliki nenek moyang linguistik yang sama (pikirkan Melayu). Bahasa Rao sangat terkait dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh orang-orang Oeloe dan Loeboe. Bahasa Melayu yang dituturkan oleh masyarakat Oeloe, Loeboe, dan Rao memiliki beberapa kesamaan dengan bahasa Melayu lainnya, seperti yang dituturkan oleh masyarakat Rokan, Minangkabau, dan Riau, dan memiliki beberapa kesamaan dengan Batak, yang bahasanya dikenal sebagai Angkola Mandailing. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Ulu, Rao, dan Loeboe hidup berdekatan satu sama lain, terutama dalam hal geografi.¹⁷

¹⁶ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

¹⁷ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

Loeboe dan Ulu diakui oleh TJ Willer, seorang pejabat pemerintah yang pernah bertugas di Afdeeling Angkola Mandailing dan Afdeeling Padang Lawas (1841–1846). Menurut sebuah artikel majalah yang diterbitkan pada tahun 1839 oleh *Tijdschrift voor Neerland's Indië*, Loeboe adalah rumah bagi sepuluh desa besar, empat raja, enam puluh Panghulu, dan 10.000 orang, termasuk mereka yang tinggal di wilayah Batak. Di sebelah timur Pakantan dan Klein Mandailing, hanya ada daerah Oeloe (distrik) yang ditunjukkan pada peta tahun 1854 (Mandailing Djoeloe).

Dapat ditafsirkan bahwa orang Ulu atau Suku Ulu berada di sekitar kecamatan Muarasipongi yang sekarang. Dalam hal ini terkesan orang Loeboe dan orang Oeloe saling dipertukarkan atau dianggap sama, tetapi TJ Willer membedakannya secara tegas.

Berdasarkan majalah *Tijdschrift voor Neerland's Indië* jrg 2, Tahun 1839, selain distrik Ulu terdapat sejumlah distrik yang diidentifikasi yang saling berdekatan yakni Angkola, Mandailing Godang, Padang Lawas, Tambusai, Mandailing Djoeloe, Rao dan Alahan Pandjang (menjadi Bonjol). Semua distrik-distrik ini memiliki raja-raja sendiri, kecuali satu-satunya di distrik Rao (yang berada di bawah Kerajaan Minangkabau/Pagaroejoeng).¹⁸

Rao memiliki dua puluh kampung besar dengan Radja dari suku Manangkau dan lima belas Panghulu, sedangkan setiap kampung memiliki sepuluh Panghoelus lagi. Dapat dihitung populasi lanskap (distrik) ini hampir 25.000 jiwa. Secara sukarela diserahkan kepada Pemerintah (Hindia Belanda) pada tahun 1832,

¹⁸ Protomalayan, <https://akhirmh.blogspot.com/2021/08/sejarah-peradaban-kuno-94-orang-ulu.html>, diakses 21 Desember 2023.

populasinya bagaimanapun, menurun lagi pada tahun 1834, tetapi sejak itu lanskap ini diambil kembali oleh pemerintah pada tahun 1835.

Sementara itu Alahan Pandjang memiliki raja sendiri dan tujuh penghulu yang kemudian jatuh ke tangan Padri, suatu pemerintahan sekte agama orang Melayu yang pemerintahannya dijalankan oleh empat imam yang sejak itu disebut Bonjol menggantikan nama Alahan Pandjang. Dalam perang Padri distrik Alahan Pandjang dikembalikan haknya.

Berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini, distrik Rao dan Alahan Pandjang tidak memiliki raja seperti distrik tetangga mereka. Oleh karena itu, distrik Rao dianggap kerajaan oleh Minangkabau (Pagaroejoeng). Hanya karena aneksasi Padri bahwa Alahan Pandjang kehilangan kendali atas kerajaannya dalam hal ini.

Perkawinan Suku Ulu adat Minangkabau daerah Muara Sipongi Desa Limau Manis ini jika dilihat kerukunan, menurut Jumhur Ulama, adalah segala sesuatu yang perlu dicapai agar dapat dilaksanakan secara mendasar, baik di dalam maupun di luarnya. Meskipun keberadaan suatu kondisi diperlukan, itu tidak mencakup substansi itu sendiri. Berikut ini adalah kompilasi dari beberapa sudut pandang tentang dasar-dasar pernikahan:¹⁹

- a) Menurut Jumhur ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab Kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.

¹⁹ Kumedhi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Adjasa Pratama, hlm. 33-34

- b) Menurut al-Zubaili, bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang di sepakati ulama Fikih, yaitu ijab dan Kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.

Selanjutnya secara garis besar bahwa syarat sahnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yakni: ²⁰

- 1) Calon mempelai perempuannya halal di kawinin laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selama-lamanya.
- 2) Akad perkawinan di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah, sebab itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

²⁰ *Ibid*, hlm. 37-38

- 4) Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 5) Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri dan bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri (bibi/kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Adapun hal yang mendasari larangan perkawinan semarga karena berbagai orang memiliki beragam konsepsi tentang apa itu pernikahan, larangan mendasar tentang pernikahan juga sedikit berbeda. Definisi Ketika berbicara tentang hukum adat masyarakat adat, pernikahan adalah peristiwa yang mengubah hidup yang mempengaruhi tidak hanya pasangan yang menikah tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan keluarga besar mereka.

Hal- hal yang mendasari larangan perkawinan semarga antara lain :

- a) rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan.
- b) dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim .
- c) dikhawatirkan akan terjadinya pernikahan antar saudara kandung dan akan sulit membedakan antara saudara dengan yang tidak.
- d) mendidik rasa malu, kepatuhan pada sumpah sotih serta keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal-hal buruk kelak pada keturunan.
- e) Hukuman untuk pernikahan suku, yang dipandang sebagai inses, adalah membeli kerbau sebagai denda atau menghadapi ekskomunikasi dari masyarakat dan stigmatisasi sosial.

- f) Jika dua pengasuh berbagi kakek yang sama, datak harus mengeluarkan kakek dari salah satu dari mereka sebelum kawin dapat terjadi, dan keturunan yang dihasilkan dapat berbeda secara genetik.
- g) Seseorang yang merugikan orang Minangkabau mungkin mengalami pengurangan hubungan sosial, terjadinya anak-anak non-keturunan, masalah kesehatan mental pada anak-anak itu, dan hilangnya hak-hak budaya.

Pernikahan menurut hukum adat bukan hanya acara penteng bagi yang masih hidup. Pernikahan, di sisi lain, adalah peristiwa kehidupan yang signifikan bahwa roh keluarga pengantin mengawasi dengan cermat. Diyakini bahwa ada tiga sistem pernikahan yang berbeda dalam hukum adat:²¹

- a. Sistem Endogami: Satu-satunya orang yang bisa dinikahi seorang pria adalah anggota sukunya sendiri. Pernikahan semacam ini menjadi kurang umum di Indonesia.
- b. Sistem Eksogami: yaitu, menikah dengan seseorang dari etnis yang berbeda atau di luar suku keluarga.
- c. Sistem Eleutherogami: Artinya tidak ada kendala atau persyaratan yang disadari oleh sistem ini.²²

Di daerah Muara sipongi semua diatur dalam hukum adat, sehingga kehidupan masyarakat didalamnya berjalan sesuai dengan keadatan yang berlaku. Di dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan masalah-masalah yang dianggap merusak keadaan daerah dan itu tidak boleh lepas dari sanksi.

²¹ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

²² Mirsa Astuti. *Hukum Adat dan Antropologi*, Op. Cit., hlm. 75

Tentunya kalau dalam adat, sanksi itu disebut dengan hutang, jadi kalau bermasalah itu dihutangkan dalam adat. Beberapa masalah yang diutangkan ke dalam adat itu seperti berzina (tobenda) dan (sumbag). Dan hutang adat yang paling besar di muara sipongi apabila berzina (tobenda) jadi sanksinya disebut, dengan membayar hutang (menutup benda).

Cara membayar hutang (menutup benda) melanggar adat, antara lain :

- a. Satu ekor kerbau berkalung emas.
- b. Beras 50 tokidik serta kelengkapan (ukuran beras jaman dulu di muarasipongi) selengkapnya/secukupnya.
- c. Emas solesug botu sokunde (sejumlah lubang pada lesung batu yang biasa digunakan untuk menumbuk padi di kalangan masyarakat muarasipongi jaman dahulu).
- d. Pesirihan dalam curano (tempat pesirihan dalam budaya tanah ulu) selengkapnya/secukupnya.

Hukum adat tersebut menjelaskan jika utang tidak bisa dibayar, maka akan diberikan hukuman yang setimpal yang disebut dengan mengeluarkan dari masyarakat. Cara mengeluarkan mereka dari masyarakat, yaitu kedua pasangan yang berzina dibawa ke ujung desa sampai ke pangkal desa dan diusir secara adat.²³

C. Suku Ulu

Masyarakat adat yang dikenal sebagai Urak Ulu, atau Suku Ulu, tinggal di tiga desa di Provinsi Sumatera Utara: Sibinail, Tamiang, dan Limau Manis. Desa-desa

²³ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

tersebut terletak di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Muara Sipongi. Diperkirakan ada 140 kepala keluarga yang membentuk Suku Ulu.

Temukan asal usul masyarakat Ulu; Legenda mengatakan bahwa nama tanah air mereka, Bangkahulu atau Bengkulu, adalah tempat pertama kali kata “Ulu” digunakan. Orang-orang ini menyebut wilayah Mandailing sebagai rumah mereka sejak awal abad ke-2 Masehi, ketika mereka menetap di pedalaman hutan lebat di wilayah tersebut.

Permukiman tradisional Suku Minangkabau Ulu di kawasan Muara Sipongi Desa Limau Manis semakin lama semakin mengecil seiring berjalannya waktu, padahal masyarakat yang tinggal di sana masih membutuhkan ruang yang lebih luas untuk bercocok tanam.

Lahan di komunitas mereka menjadi semakin langka seiring dengan bertambahnya populasi mereka. Sumber daya alam seperti sawah dan lahan pertanian dirasa kurang memadai di kawasan pemukiman Orang Ulu. Karena ingin mencari tempat tinggal dan bertani yang lebih baik, Suku Ulu memutuskan untuk pindah. Akhirnya mereka sampai di Muara Sipongi dan mendirikan pemukiman yang mereka beri nama Desa Sibinail.²⁴

Tiga suku asli Mondoilig, Pungkut, dan Kamak Kepuh awalnya tinggal di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Sibinail. Karena bercampurnya ketiga suku ini dengan suku Ulu, maka keturunan mereka kini tinggal di desa Sibinail.

²⁴<https://akhirmh.blogspot.com/2021/08/sejarah-peradaban-kuno-94-orang-ulu.html>, diakses 21 Desember 2023

Sibinail, Ranto Lolo, dan Tamiang Mudo merupakan tiga dusun awal yang membentuk Desa Sibinail. Selang beberapa waktu berlalu, ketiga pos terdepan ini meluas hingga kini menjadi pemukiman Sibinail dan desa Tamiang Mudo.

Pemukiman Siladang didirikan oleh para pengungsi dari Sibinail dan Tamiang Mudo selama Perang Paderi yang penuh kekerasan yang terjadi pada akhir abad kesembilan belas. Suku Lubu sebelumnya sudah ada di sini ketika mereka tiba. Mereka seharusnya melakukan perubahan agar bisa menghindari pasukan Padri.

Akibat percampuran dan perkawinan dengan anggota suku Lubu, masyarakat Siladang mengembangkan bahasa dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat Sibinail ketika mereka pindah ke daerah baru ini. Sedangkan warga lainnya yang tinggal di Desa Sibinail dan Tamiang Mudo, hingga kini masih menjalankan cara hidup tradisional dan mengidentifikasi diri sebagai anggota Suku atau Masyarakat Ulu.

Terdapat kesenjangan linguistik yang jelas antara bahasa Ulu, Mandailing, dan bahasa Tapanuli Selatan lainnya. Bahasa Ulu mengandung ciri-ciri Melayu tertentu, namun sudah ada sebelum bahasa Melayu itu sendiri. Masyarakat Ulu juga banyak meminjam kata dan frasa dari masyarakat Mandailing, sehingga mempengaruhi pengucapan mereka dan membantu membentuk dialek mereka sendiri.

Bahasa Ulu merupakan salah satu bahasa Melayu yaitu rumpun bahasa Melayu Primer. Meskipun masyarakat Ulu menyebut dirinya Ulu atau Urak Ulu, namun mereka sering memilih disebut Mandailing ketika berpindah ke tempat lain.

Saat ini mata pencaharian Suku Ulu bertumpu pada sektor pertanian, khususnya bercocok tanam di sawah. Selain itu, banyak orang yang bekerja di sektor pertanian. Kemudian Suku Ulu memiliki beraneka ragam marga yaitu Kandak Kepuh, Pungkik, dan Mondoilik dimana Suku Ulu jika berprinsip bahwa jika melaksanakan perkawinan yang semarga dengan lawan jenis maka sama halnya mengawini saudara sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Semarga Suku Ulu Minangkabau Dalam Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam di Muarasipongi

Perkawinan semarga adalah pernikahan yang dilakukan oleh Masyarakat yang memiliki kesamaan suku disuatu daerah. Keberlangsungan perkawinan ini dilandasi oleh jalinan asmara antara kedua belah pihak yaitu Pria dan Wanita yang memiliki kesamaan marga. Seperti contoh, Seorang Pria yang bernama Ucok memiliki marga Kandang Kepuh yang kemudian kawin dengan seorang Perempuan bernama Butet memiliki marga Kandang Kepuh (hal ini disebabkan Muarasipongi masuk ke adat Minangkabau yang menggunakan marga dari garis keturunan ibu). Maka dalam hal ini, kesamaan marga tersebut menjadikan larangan bagi suku ulu di daerah Muara Sipongi dengan alasan jika menikahi yang satu marga berarti menikahi saudara sendiri.

Sistem kekerabatan patrilineal yang mengakui dan menggunakan marga sebagai penanda kelompok digunakan dalam masyarakat hukum adat Suku Ulu dengan adat Minangkabau di Muara Sipongi Desa Limau Manis. Jika di Sumatera Utara marga pada dasarnya didasarkan pada garis keturunan dari pihak ayah, maka di Kabupaten Muara Sipongi berdasarkan garis keturunan ibu karena masuk dalam tradisi Minangkabau.²⁵

²⁵ Wawancara bersama Rahmadi selaku Datuk di Desa Limau Manis.

Masyarakat suku ulu menganut sistem pernikahan *exogami*. Sebagai aturan sosial, *exogami* menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan di luar kelompok sosial, dan tidak ada pasangan yang boleh menjadi anggota keluarga satu sama lain. Oleh sebab itu perkawinan semarga menurut ketentuan adat suku ulu Muara Sipongi yaitu dilarang. Larangan pernikahan semarga ini sudah luntur atau tidak dikembangkan lagi oleh Masyarakat suku ulu akibat masuknya pengaruh ajaran agama Islam.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menjelaskan terkait larangan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon suami dan istri dimana larangan-larangan tersebut telah diatur sebagaimana mesti terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat.

Adapun bunyi dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu, dan Ibu/Bapak tiri;
- d. Berhubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal di atas secara ketentuan kaca mata hukum perkawinan di Indonesia tentu tidak ada memberikan pengaturan terkait larangan-larangan perkawinan semarga

yang terjadi dikalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan bahwa larangan pernikahan semarga hanya berlaku dikalangan adat setempat atau suatu wilayah saja.

Larangan perkawinan semarga ini merupakan suatu bentuk budaya atau *culture* dari adat setempat yang menyatakan jika memiliki pasangan yang satu marga maka diberikan kesamaan terhadap saudara sendiri yang berasal dari rahim dan kelahiran yang sama.

Karena sistem hukum setiap negara adalah unik dan harus mencerminkan budaya tersebut, penting untuk diingat bahwa masyarakat yang berbeda di berbagai belahan dunia pasti akan membentuk evolusi hukum.²⁶

Setiap orang mempunyai keinginan yang melekat untuk memiliki pasangan yang dengannya mereka dapat membangun rumah tangga yang stabil dan abadi yang berakar pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah salah satu persyaratan mendasar tersebut. Perkawinan tidak dapat dipandang sebagai persoalan pribadi, melainkan juga suatu hubungan, hal ini terlihat dengan dicantumkannya kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pancasila, falsafah hidup bangsa Indonesia, menjadi dasar peraturan perundang-undangan antara suami dan istri dalam rumah tangga yang beragama.

Pandangan hukum adat mengenai pernikahan semarga merupakan bentuk lahiriah dari para pemuka adat sejak jaman nenek moyang suatu daerah tersebut

²⁶ Tengku Erwinsyahbana, 2012, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 11.

yang belum memandang pernikahan memiliki sifat pribadi dan menjadi kebutuhan dasar asasi manusia. Sementara itu jika merujuk pada "Perkawinan adalah ikatan kelahiran batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pasangan bahagia yang baru saja mengikat simpul mungkin mengalami hal ini dengan sangat tajam. Keinginan sejati untuk hidup bersama membentuk fondasi hubungan batin pada tahap pertama pernikahan.

Tujuan berlangsungnya perkawinan secara adat dahulu yaitu untuk melangsungkan penerus keturunan pada adat setempat itu dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, seperti:

1. Menyimpan dan melaksanakan budaya.
2. Mempertahankan ciri khas budaya.
3. Melanjutkan keturunan/penerus.

Perkawinan juga memiliki konsekuensi hukum adat karena merupakan tindakan hukum adat. Mengenai legitimasi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan hukum adat, kehadiran konsekuensi hukum adat sangat penting. Pernikahan sederhana adalah pernikahan yang gagal mematuhi hukum adat.

Karena tidak ada larangan eksplisit atau implisit tentang pernikahan antara pria dan wanita dengan nama keluarga yang sama dalam KHI, maka KHI tidak mengakui pernikahan yang sewenang-wenang atau sumbang, yang hanya

merupakan manifestasi dari praktik hukum adat yang menentukan validitas atau ketidakabsahan masalah terkait pernikahan.

Tangkapannya adalah bahwa pasangan itu tidak terlalu dekat, yang mencegah mereka menikah meskipun faktanya mereka berdua adalah anggota klan yang sama. Namun, pertanyaan yang tersisa adalah apakah tradisi ulu adat yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Minangkabau dapat dianggap sebagai hukum adat Islam yang sah.

Pernikahan antara marga atau sepupu adalah sah dalam Al-Qur'an, seperti juga yang melibatkan garis keturunan dari saudara kandung di kedua pihak ayah dan ibu (dengan pengecualian mahram). Oleh karena itu, seseorang dapat secara sah menikahi sepupu atau saudara perempuan. Selain itu, seorang anak perempuan (termasuk cucu perempuan dan yang lebih muda) dianggap sebagai semarga dalam adat dan mahram dalam fiqh.

Garis keturunan patrilineal Suku Ulu memastikan bahwa nama keluarga seorang wanita akan meneruskan nama marga. Misalnya, jika nama keluarga seorang ibu adalah Kandang Kepuh, keturunannya juga akan membawa nama keluarga Kandang Kepuh.

Karena Al-Qur'an dan Hadis tidak memasukkan saudara laki-laki dan perempuan di antara mereka yang dilarang menikah, larangan Islam terhadap pernikahan sewenang-wenang tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sewenang-wenang dianggap diperbolehkan (mubah) sepanjang tidak mengarah pada pemusnahan kehidupan masyarakat.

Pernikahan dalam Islam dapat diterima jika berkontribusi pada kebaikan dan perbaikan, karena hukum syariah tidak dapat dipisahkan dari tujuannya, yaitu keuntungan atau kesejahteraan umat manusia, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Dalam bidang yang berbeda, setiap referensi ke hukum Islam apakah dikodifikasikan dalam teks-teks kanonik fiqh atau tidak secara inheren terkait dengan legitimasi formal suatu negara. Dengan perkembangan ini, hukum Islam diposisikan sebagai hukum Islam *in concreto* (pada tingkat penerapan atau landasan) daripada hukum Islam *in abstracto* (pada tingkat fatwa atau doktrin). Hukum Islam telah secara resmi diakui sebagai hukum positif, yang berarti bahwa peraturannya secara hukum wajib dalam suatu negara.

Kelima kategori perintah Allah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah pada dasarnya diuraikan dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber dari mana hukum Islam berasal. Ada ketetapan yang berbeda untuk setiap perintah Allah.

Hal-hal tersebut menentukan nasib masyarakat Islam dalam menjalankan keputusan tersebut. Oleh karena itu, semua Muslim harus menjadi orang bijak yang, sebelum melancarkan serangan, melakukan yang terbaik untuk mencari tahu apa yang dikatakan hukum tentang mereka.

Mendasari perkawinan dipandang secara hukum Islam ini yaitu:

- a. Wajib atau fardhu adalah status hukum yang harus dijalankan oleh individu yang memenuhi persyaratan yang diperlukan. Seorang Muslim yang dewasa dan bijaksana adalah kualifikasi penting di sini. Akan ada pahala bagi umat Islam

yang memenuhi kewajiban agama mereka. Namun, dosa akan menimpa Anda jika Anda ditinggalkan. Muslim diwajibkan untuk beribadah dengan berbagai cara, seperti shalat lima waktu dan bulan puasa Ramadhan. Jika dibagi lagi, terdapat dua pembagian sifat huk um wajib, yaitu:

- i) Fardhu 'ain : yaitu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim yang sudah memenuhi syarat tanpa terkecuali.
 - ii) Fardhu kifayah : Orang-orang yang percaya pada Islam diwajibkan untuk melakukan itu, tetapi begitu seseorang telah melakukannya, orang lain tidak diharuskan untuk melakukannya. Doa yang diucapkan di pemakaman adalah salah satu contohnya. Contohnya adalah shalat jenazah.
- b. Sunnah adalah suatu perkara yang dianjurkan bagi umat Islam. Artinya, jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak apa-apa. Umat muslim sangat dianjurkan untuk mengamalkan ibadah sunnah yang jumlahnya sangat banyak sekali agar mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Selain itu, sunnah dari sisi tuntutan, terbagi menjadi 2 yakni : sunnah Muakkad (sunnah yang sangat ditekankan) dan sunnah ghairu Muakkad (anjuran tidak terlalu ditekankan). saran yang harus diikuti umat Islam.
- c. Mubah adalah Suatu tindakan yang, ketika dilakukan atau dibiarkan tanpa pengawasan, diperbolehkan, tidak mendapatkan pahala, atau buruk dalam Islam. Contoh kasus: mengambil makanan dari menu.
- d. Makruh adalah Mengingat bahwa tidak jazm untuk meninggalkan perbuatan tertentu (larangan melakukan hal-hal yang tidak ada kepastiannya), melakukannya

dapat diterima. Namun, membiarkannya dibatalkan akan menghasilkan pahala dan kehormatan.

- e. Haram adalah Perintah eksplisit untuk menyerahkan sesuatu; Tidak menaati perintah ini menghasilkan dosa, sedangkan meninggalkannya membawa pahala bagi orang percaya. Seperti terlibat dalam khamr, perzinahan, dan pelanggaran serupa. Kata-kata amoralitas, haram, dan Mahdzur (dilarang) digunakan secara bergantian.

Tujuan dari larangan perkawinan semarga ini secara adat sudah cukup jelas yaitu agar ruang lingkup rasa kasih sayang manusia dalam menjalin hubungan kehidupan manusia menjadi luas.²⁷ Namun hal tersebut bertentangan dengan ajaran islam, sebab di dalam ajaran islam yang tidak diperbolehkan untuk dikawini adalah hubungan yang sedarah atau mahram.

Dilihat dari segi larangan didalam kitab suci Al-Qur'an, telah dijelaskan secara terinci pada surah An-Nisa ayat 22-24 dengan tegas tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi.

An-Nisa ayat 22 berbunyi:²⁸

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya:

²⁷ Ahmad Rizky Fahlevi Harahap, <https://kumparan.com/ahmad-rizky-fahlevi-harahap-ujnkt/pandangan-hukum-islam-terhadap-pernikahan-semarga-1zE2EdoDUPR>, diakses tanggal 28 Oktober 2023.

²⁸ Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/1554-surat-an-nisa-ayat-22.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2023.

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

Surat An-Nisa Ayat 24:²⁹

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

²⁹ Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/1556-surat-an-nisa-ayat-24.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2023.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22-24 dengan tegas menjelaskan wanita-wanita yang tidak boleh untuk dinikahi mereka ialah:

- a) Ibu (Kandung) dan ibu (Tiri).
- b) Saudara kandung (seayah) dan saudara kandung (seibu).
- c) Anak kandung.
- d) Anak tiri (apabila telah bersanggama dengan ibunya).
- e) Bibi dari ayah dan bibi dari ibu
- f) Keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan.
- g) Ibu susu dan saudara sesusuan
- h) Mertua dan menantu.
- i) Ipar (untuk di madu).
- j) Wanita yang masih memiliki suami.

Kemudian berdasarkan ayat tersebut, terdapat beberapa kategori Perempuan yang haram hukumnya untuk dinikahi, antara lain:

- a) Karena adanya hubungan darah.
- b) Karena adanya hubungan persusuan.
- c) Karena adanya hubungan pernikahan baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, dan anak.
- d) Karena status perempuan yang akan dinikahi masih memiliki seorang suami.

Tidak ada larangan tegas terhadap perkawinan campur dalam hukum Islam, tulisan ulama, atau bahkan firman Allah SWT. Perlindungan hukum terhadap

kesetaraan perkawinan hanya didasarkan pada pencatatan perkawinan secara sipil dan ajaran agama.

UU 16 Tahun 2019 mengatur perkawinan dan perubahan UU 1 Tahun 1974. "Pernikahan adalah ikatan yang melekat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan satu-satunya keilahian," kata kerangka hukum Islam untuk pernikahan.

Suku asli Minangkabau Muslim Ulu tidak mengizinkan pernikahan semarga karena, seperti yang dinyatakan sebelumnya, jenis hubungan ini tidak melibatkan saudara kandung, kerabat susu, atau jenis kekerabatan lainnya; sebaliknya, itu didasarkan pada garis keturunan yang telah terputus karena hukum pernikahan Islam.

Suku Ulu asli Minangkabau dari Muara Sipongi memiliki larangan pernikahan sewenang-wenang, yang dianggap "adat yang telah lama diterapkan" karena kurangnya penerapan universal. Dengan demikian, di antara Suku Ulu asli Minangkabau di Muara Sipongi, pernikahan sewenang-wenang dianggap mubah, atau sah, menurut hukum Islam.

Oleh karena itu, hal ini tidak terlepas dari tujuan syariat, yang mencakup kesejahteraan umat manusia secara langsung dan jangka panjang. Dengan demikian, sesuai dengan keyakinan Islam, diperbolehkannya menikah dalam keluarga sendiri selama pasangan yang dituju tidak memenuhi syarat sebagai mahram, atau belum menikah.

B. Hal Yang Mendasari Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Minangkabau Suku Ulu di Muara Sipongi

Djojodigoeno mengklaim bahwa hukum adat lebih dianalogikan dengan Common Law, sistem hukum Inggris dan dunia Anglo-Saxon. Hukum adat berasal dari kode hukum asli Indonesia, sedangkan hukum adat didasarkan pada kode hukum Romawi kuno yang telah melalui Receptioin Complexu. Pengadilan desa adat di Indonesia menggunakan hukum adat untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa secara damai.³⁰

Mengenai sistem hukum adat, dimana asal-usul adat merupakan kebutuhan inheren yang berasal dari keharmonisan alam yang melekat. Mencapai dasar proses berpikir masyarakat Indonesia adalah prasyarat untuk menyelesaikan sistem.

Keputusan atau penetapan yang dibuat oleh aparat hukum, seperti Kepala Desa, hakim desa perdamaian, Pejabat Agama, dll., Dalam domain kompetensi masing-masing, merupakan pemberlakuan peraturan hukum adat.

Untuk menegakkan atau menegakkan hukum, aparat penegak hukum membuat keputusan keputusan, yang dapat berupa tindakan atau tidak bertindak. Di sini, studi yang berfokus pada keputusan yang dibuat oleh penegak hukum harus mendominasi dalam subjek hukum adat.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi dari penyelidikan lokal, penting untuk memeriksa sikap sehari-hari penduduk terhadap barang yang diinginkan.

³⁰ Aprianti, Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung : Pusaka Media), hlm.24

Untuk mengulanginya, dasar untuk keputusan polisi adalah investigasi realitas sosial, yang harus kita lakukan.

Mengetahui dasar larangan perkawinan semarga pada adat Minangkabau Suku Ulu di Muara Sipongi tersebut tentu saja berlaku pendapat dari Soepomo di atas tersebut dengan menggunakan metode penyelidikan setempat agar mengetahui sebab dan akibat larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "larangan karena satu marga" adalah bahwa kami tidak mengizinkan pernikahan antara keluarga yang memiliki nama belakang yang sama atau antara keluarga yang berasal dari marga yang berbeda tetapi telah menikah satu sama lain di masa lalu.

Untuk menghindari dilihat sebagai imigran, seseorang harus memiliki kedudukan sosial yang berbeda dalam konteks desa, di mana identitas seseorang dikenal sebagai Marga. Nama keluarga seseorang adalah sesuatu yang mereka pegang karena mereka menghargai identitas mereka. Suku Ulu di Daerah Muara Sipongi terus berpegang teguh pada cara hidup tradisionalnya, terlepas dari kenyataan bahwa konsensus ilmiah menyatakan bahwa seseorang yang memasuki generasi ketujuh tidak mewarisi set gen atau garis keturunan yang sama dengan pendahulunya.

Karena kami lahir dan dibesarkan di tanah yang beradab, kakek kami di desa Limau Manis, yang merupakan pemimpin Suku Ulu, mengatakan bahwa sangat dilarang bagi anggota Komunitas Suku Ulu di daerah Muara sipongi untuk

menikah di dalam marga mereka sendiri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ikatan persaudaraan di antara kita karena masih dianggap satu darah.³¹

Adapun Tokoh masyarakat lain yang mempunyai pemahaman tentang perkawinan eksogami dengan sistem patriarki yang mengharuskan perkawinan berbeda marga antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perkawinan merupakan hal yang tabu apabila seseorang mengawini dengan seseorang dengan marga yang sama.

Adapun cara melakukan penyelidikan untuk mengetahui dasar larangan pernikahan pada adat Minangkabau suku ulu tersebut yaitu:

- a. Mendekati para pejabat desa.
- b. Orang-orang tua di desa.
- c. Orang-orang terkemuka di desa seperti (tokoh adat dan tokoh agama).

Kepada para orang-orang tersebut dalam mencari tahu larangan perkawinan, tidak diperkenankan menanyakan terkait bunyi adatnya seperti apa melainkan yang ditanyakan berupa fakta-fakta, kejadian-kejadian dialami atau yang diketahui sendiri oleh mereka (Masyarakat Suku Ulu adat Minangkabau di Muara Sipongi).³²

Ini adalah satu-satunya cara untuk belajar tentang Suku Ulu asli Minangkabau di Muara Sipongi dan hukum dan adat istiadat yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, jelas bahwa penelitian hukum adat telah menunjukkan bahwa tidak banyak tindakan, tetapi itu masih signifikan karena itu berarti tindakan itu asli dan berdampak pada masyarakat.

³¹ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

³² Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

Kalaupun ada dua aksi adat di daerah Muara Sipongi, masyarakat adat Ulu keturunan Minangkabau dianggap satu dan sama. Suatu norma hukum dan aturan adat dapat disimpulkan dari dua fakta ini jika masyarakat benar-benar memandang kedua perilaku ini sebagaimana mestinya. Hal-hal yang berlaku di wilayah hukum, yang merupakan kesatuan sosiologis, termasuk tradisi dan pembatasan adat karena berkaitan dengan batas-batas suatu wilayah.

Tentang tata susunan rakyat mengenai landasan dasar larangan pernikahan semarga tersebut dapat dikutip dari pendapat Van Vollenhoven (yang tercantum dalam *Adarecht* III, halaman 3 sebagai berikut:

“Bahwa sangat penting untuk mempelajari waktu, tempat, jenis dan komposisi badan persekutuan hukum, dan kebiasaan sehari-hari untuk mempelajari aturan dan konvensi mengenai dasar larangan adat. Tidak ada penggambaran lembaga pemerintah yang boleh didasarkan pada pengalaman aktual individu”.

Dalam persekutuan hukum dan adat, anggota kelompok yang berbeda hidup bersama sebagai satu kesatuan dalam interaksi mereka dengan lingkungan eksternal, internal, dan transendental. Semua anggota komunitas ini mematuhi hierarki yang kaku dan tidak berubah dan melihat tempat mereka di dunia melalui lensa silsilah keluarga mereka atau lanskap di sekitar mereka.

Lahirnya hukum atas dasar adanya perbuatan sosial dimana atas peristiwa sosial yang muncul maka terbentuklah hukum yang mengaturnya. Ketika peristiwa adat yang melibatkan larangan pernikahan sewenang-wenang terjadi,

adat setempat menetapkan aturan atau peraturan yang berkaitan dengan larangan ini, karena individu yang dianggap sebagai kerabat sendiri dilarang menikah.³³

Hasil wawancara bersama Asrul Hadi memaparkan bahwa “Adat Minangkabau bagi Suku Ulu terkhususnya di daerah Muara Sipongi ini tidak boleh dilakukan keberlangsungan pernikahan semarga karena dilarang. Jika terjadi, bagi pelaku yang melangsungkan pernikahan tersebut akan diberikan sanksi adat”.³⁴

Adapun sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pelanggar ketentuan hukum adat berdasarkan penjelasan hasil wawancara bersama Asrul Hadi yaitu:

- a) Sanksi bersifat sosial.
- b) Sanksi dikucilkan dari keluarga besar.
- c) Sanksi dikucilkan oleh masyarakat setempat.
- d) Sanksi pengeluaran/pembuangan dari adat.

Sanksi-sanksi ketentuan adat Minangkabau suku ulu pada daerah Muara Sipongi tersebut tentu pemberian sanksi hukum adat dengan sifat penjatuhan sanksi lingkungan sosial. Kemudian dasar larangan pernikahan semarga di atas tersebut masih berkaitan dengan ketakutan terhadap kejadian malapetaka yang menimpa.

Banyak faktor yang mendasari larangan pernikahan semarga dalam hukum adat antara lain:³⁵

1) Faktor Pendidikan

³³ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

³⁴ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

³⁵ Rulia Feriera, 2018 “ *Pergeseran Norma Pada Larangan Perkawinan Satu Marga Adat Mandailing*”, Skripsi, hlm 27

Masyarakat adat Minangkabau suku ulu di daerah Muara Sipongi masih minim pemahaman terhadap dunia pendidikan dan memiliki pendidikan yang masih rendah dengan diambil parameter penilaian dari sisi sosiologi bahwa hal tersebut terjadi disebabkan masih adanya mempercayai hal-hal yang ghaib, sehingga merasa aturan atau peraturan adat tersebut harus ditaati jika tidak ditaati maka akan terjadi malapetaka. Berbeda dengan masyarakat adat Minangkabau Suku Ulu daerah Muara Sipongi yang telah merantau, mungkin menganggap hal tersebut terlalu kuno serta tidak pantas untuk dipercayai dan lebih berfikir secara rasional dengan memperhatikan sanksi-sanksi adat terhadap perkawinan semarga tersebut tidak relevan dan tidak mungkin lagi diberlakukan didalam kehidupan saat ini lagi.

2) Faktor Merantau

Masyarakat Minangkabau Suku Ulu daerah Muara Sipongi sangat terkenal menjadi salah satu masyarakat yang paling banyak merantau keluar dari daerah asalnya. Hal ini dapat dilihat diberbagai daerah seperti Jawa, Jakarta, Kalimantan, dan lain-lain begitu banyak orang-orang yang berasal dari daerah Sumatera Utara merantau guna mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pekerjaan yang layak. Dengan pendidikan yang tinggi tersebut, mereka berpendapat bahwa kelak mencari pekerjaan akan mendapatk pekerjaan yang layak juga. Dengan perkembangan pola pikir dan bertambahnya wawasan masyarakat adat Minangkabau suku ulu daerah Muara Sipongi yang merantau, meyakini bahwa kepercayaan yang akan terjadi merupakan suatu malapetaka bagi orang yang melakukan perkawinan semarga hanyalah akan menjadi mitos

dan tahayul saja dan tidak seperti orang yang masih bertempat tinggal di daerah tersebut yang masih mempercayai adanya mitos dan tahayul. Sifat dasar masyarakat adat adalah *religious magis* yaitu yang masih mempercayai adanya kekuatan magis. Kemudian masyarakat hukum adat yang ada di perantauan berkeinginan juga adanya perubahan dan perkembangan pada aturan adat beserta sanksi-sanksinya termasuk aturan mengenai larangan sanksi perkawinan karena aturan dan sanksi tersebut dianggap sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi.

3) Faktor Globalisasi

Sebagai hasil dari globalisasi, masyarakat adat semakin terpapar pada praktik budaya non-pribumi yang mungkin memiliki kekuatan untuk berasimilasi. Misalnya, berbeda dengan budaya kita, yang meliputi masyarakat adat Minangkabau dan suku ulu di daerah Muara Sipongi, ada beberapa langkah yang terlibat dalam melakukan upacara pernikahan tradisional, yang masing-masing memiliki makna tersendiri dan menghormati kesucian alam. Masyarakat adat diyakini telah tumbuh sebagai respons terhadap budaya bebas yang berdampak pada mereka; Namun, karena mereka tidak mampu beradaptasi secara memadai dengan budaya Barat, mereka menjadi terpicat dengan cita-cita dan praktiknya yang membebaskan.³⁶ Masyarakat adat Minangkabau, yang merupakan bagian dari suku Ulu dari daerah Muara Sipongi, telah melihat karakter mereka berubah dan kekuatan hukum adat berkurang sebagai akibat dari kontaminasi yang mereka alami sebagai akibat dari proses urbanisasi dan aspek globalisasi lainnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa suku-suku asli

³⁶ *Ibid.* hlm 29.

berusaha untuk menetapkan hukum adat, terutama yang berkaitan dengan pernikahan adat, sehingga undang-undang ini dapat beradaptasi dengan keadaan baru.

4) Faktor Pengelompokan

Suku-suku dari marga yang berbeda sering bergabung untuk membentuk kelompok. Banyak marga membentuk desa Muara Sipongi Suku Ulu. Seorang anggota marga Limau Manis yang berpengaruh, Rahmadi (Datuk Desa Limau Manis), menjelaskan bahwa ide asli di balik pengelompokan tersebut adalah bahwa ketika berbagai suku dan marga menetap di desa, mereka semua melestarikan struktur tradisional mereka berdasarkan identitas historis mereka. Hal ini memungkinkan kelompok untuk datang bersama-sama dengan tujuan bersama untuk menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih kuat dan mencegah perpecahan di antara mereka.

Kelompok ini tidak hanya bertujuan untuk menumbuhkan persaudaraan, tetapi juga memainkan peran penting dalam upacara tradisional seperti pernikahan, pemakaman, dan upacara inisiasi. Ini memastikan bahwa semua pemimpin masyarakat adat berkumpul untuk melaksanakan ritual ini, yang diperlukan karena hukum adat melarang pernikahan anggota suku, marga, atau kelompok yang sama.³⁷

Kemajuan modern dan masih adanya beberapa ritual kuno yang mahal dan tidak praktis bertentangan dengan esensi hukum adat masyarakat adat, yang sangat ketat dan dapat ditegakkan secara hukum.

³⁷ Wawancara bersama Rahmadi selaku Datuk Desa Limau Manis.

Akibatnya, pemuda suku ulu memilih praktik budaya yang lebih pragmatis sistem pernikahan *eluthrogamous* dalam pengaturan perkawinan mereka. Sayangnya, juga benar bahwa peristiwa yang melibatkan lingkup pelanggaran larangan tidak mendapat perhatian yang cukup, dan orang-orang hanya menunggu untuk melihat apa yang terjadi.

Yang sedang berkata, hukuman yang paling ringan bagi seseorang yang memberi kepada *iboto* (saudara perempuan, anggota marga sendiri) atau melanggar kebiasaan adalah menempatkan mereka di luar hukum sampai mereka membayar denda. Ini berlaku untuk mereka yang dihancurkan oleh keinginan dan mereka yang menyumbang ke *iboto*.

Fakta bahwa masyarakat tradisional dan tetua tidak lagi memiliki pengaruh atas isu-isu yang berada di bawah hukum adat harus menjadi dasar kelalaian dalam kasus ini. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakpedulian pejabat yang berkuasa dalam menegakkan dan menegakkan peraturan hukum adat, serta campur tangan sombong pemerintah Eropa dan Bumiputra.

Adat merupakan suatu bentuk pertumbuhan budaya dalam etnis sesuatu merupakan suatu kebiasaan secara turun-temurun yang seharusnya patut dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar kelak masih diketahui oleh generasi berikutnya serta mempertahankan ciri khas dari suatu daerah tersebut. Adanya campur tangan yang berlebihan tersebut merupakan salah satu bukti penyebab terkontaminasinya suatu adat tidak dapat dijaga dan dilestarikan.³⁸ Secara umum, tantangan yang dimiliki negara Indonesia di ranah kebudayaan berkisar pada

³⁸ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

pertanyaan tentang bagaimana bangsa Indonesia dapat maju dan mempertahankan budaya mereka sendiri.

Keberadaan globalisasi adalah salah satu cara di mana budaya berubah atau berubah. Mengingat tingkat kemajuan globalisasi saat ini, mengabaikannya akan menjadi bodoh. Globalisasi telah mempromosikan materialisme, yang mengancam untuk mengikis moral dan etika tradisional.

Kearifan tradisional menyatakan bahwa Indonesia adalah harta karun tradisi regional dan lokal. Akibatnya, orang-orang kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga budaya lokal mengingat kekayaan artefak daerah milik negara Indonesia.

C. Sanksi Dari Perkawinan Semarga Suku Ulu Dalam Adat Minangkabau di Muara Sipongi

Tradisi yang dikenal sebagai "adat" memberikan jendela ke dalam sejarah, budaya, dan lingkungan daerah tertentu. Ketika individu mengabaikannya, ia meninggalkan saran tentang bagaimana mempertahankan tradisi lokal. Tujuan dari upaya pelestarian adat adalah untuk mencegah hilangnya atau perubahan artefak budaya.³⁹

Dahulu adat sangat kental sebagai suatu unsur kebiasaan yang sering dijalankan atau dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu, seperti masyarakat Suku Ulu Desa Muara Sipongi. Apabila perbuatan adat tersebut dilanggar, maka orang yang melanggarnya tersebut akan diberikan sanksi bersifat keadatan.

Salah satu cara untuk menghadapi pelanggar aturan adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada mereka. Indikator bahwa seseorang mengambil

³⁹ Kholida Qothrunnada, [Cara Melestarikan Budaya Daerah Agar Tidak Hilang? Ini Jawabannya \(detik.com\)](#), diakses tanggal 30 Oktober 2023.

tindakan atas perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima adalah adanya peraturan atau undang-undang. Ketika aturan atau hukum dilanggar, hukuman harus ada untuk menghentikannya.⁴⁰

Fungsi pemberian sanksi merupakan suatu bentuk teguran secara tidak langsung atas kesalahan ataupun kelalaian dari seseorang dalam berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan tanpa memandang atas perihal ketidaktahuan maupun kelalaian dari seseorang tersebut.

Beberapa tokoh ahli memiliki berbagai pendapat mengenai penjelasan sanksi, meliputi:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sanksi adalah tindakan dalam bentuk hukum untuk memaksa seseorang dalam mengikuti peraturan atau aturan supaya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

b) J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin, dan A.J.T. Prasetyo

Sanksi yang berasal dari bahasa Belanda yaitu Sanctie, yang berarti ancaman hukuman. Sanksi adalah alat pemaksa untuk mematuhi aturan, undang-undang, misalnya sanksi terhadap pelanggaran undang-undang.

Adapun bentuk-bentuk sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Memberi tekanan pada seseorang yang telah melanggar aturan hukum. Perampasan kebebasan (penahanan), harta benda (penyitaan), martabat, dan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati) adalah semua hasil dari hukuman yang

⁴⁰ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

ditegakkan oleh hukum pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana yang transparan diperlukan untuk penerapan hukum pidana. Semuanya bermuara pada gagasan legalitas dan hak untuk membela diri.

2. Sanksi perdata

Seseorang yang melanggar ketentuan sah suatu perjanjian dapat dikenakan hukuman perdata ini. Kompensasi dan denda merupakan bentuk sanksi perdata.

3. Sanksi administratif

Menolak mengeluarkan izin, meskipun izin sementara telah diperoleh, merupakan contoh hukuman administratif. Denda administratif biasanya dikenakan sebagai respons terhadap tindakan yang diambil oleh perusahaan yang dianggap melanggar peraturan.

4. Sanksi Adat

Upaya mengembalikan keseimbangan magis dilakukan melalui hukuman adat. Maksud magis yaitu memiliki suatu kepercayaan bahwa pemikiran seseorang dapat membawa dampak bagi dirinya jika ketentuan pada adat dilanggar. Dengan kata lain, tujuan hukuman adat adalah untuk mengurangi dampak guncangan yang diakibatkan oleh pelanggaran adat.

Merupakan praktik umum untuk menanggapi pelanggaran terhadap norma-norma yang sudah ada dengan menerapkan hukuman yang sesuai. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mengembalikan segala sesuatunya ke proporsi yang semestinya setelah menjadi tidak terkendali karena pelanggaran konvensi. Hukuman adat dan aspek hukum adat lainnya masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di wilayah Muara Sipongi.

Ada keterkaitan yang kuat antara adat istiadat yang dianut Suku Ulu dengan hukum adat di Muara Sipongi, sehingga dikenakan sanksi adat di sana. Di Wilayah Muara Sipongi, Suku Ulu menggunakan hukum adat dan pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan; Namun, masyarakat biasanya menggunakan hukum adat terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil, maka masyarakat menggunakan pengadilan.

Sesuatu yang terjadi dalam lingkup Masyarakat Suku Ulu di Kawasan Muara Sipongi adalah adanya perubahan di era modernisasi ini sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam sistem Hukum Adat semakin memudar. Hal ini berdasarkan teori, seperti yang dikatakan Sukanto, perubahan dalam masyarakat dapat dilihat dari sistem nilai, norma, pola perilaku, organisasi, struktur pranata sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya proses pernikahan semarga dikalangan lingkungan masyarakat Suku Ulu Daerah Muara Sipongi yang dimana ketentuan-ketentuan beserta larangan-larangan adat sudah banyak diabaikan oleh masyarakat disebabkan berbagai macam alasan.

Adapun yang menjadikan faktor-faktor pernikahan semarga tersebut antara lain:

- 1) Modernisasi
- 2) Agama
- 3) Pluralisme Hukum
- 4) Rasa Kecintaan
- 5) Ketidaktahuan Adat Istiadat

a. Faktor Modernisasi

Masyarakat dan faktor eksternal sering menjadi tersangka dalam asal

muasal perubahan sosial. Adat istiadat tidak dapat lagi menghalangi kemajuan dalam masyarakat global saat ini karena masyarakat dapat mempelajari segala hal yang perlu diketahui dari evolusi mitos dan teknologi. Tentu saja masyarakat Suku Ulu di Kawasan Muara Sipongi terkena dampak dari kemajuan pendidikan dan teknologi. Akibatnya, pola pikir masyarakat semakin kritis dan berkembang, serta tidak adanya keseimbangan antara hukum adat dan temuan ilmiah. Akibatnya, tidak ada gunanya unifikasi yang bisa diterapkan di dunia modern.

Maka hal-hal tersebut menjadikan masyarakat Suku Ulu Daerah Muara Sipongi lebih membuka mata secara lebar dengan dukungan pola pikir yang selaras membuat masyarakat merasa akan ketabuan larangan perkawinan semarga yang menyatakan bahwa apabila memiliki pasangan yang semarga akan sama halnya dengan menikahi saudara sendiri. Dari perkembangan modernisasi ini tentu menjadikan masyarakat lebih cerdas untuk memberikan analisa berfikirnya dengan dukungan pemahaman agama, perkembangan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan.⁴¹

b. Faktor Agama

Pada Suku Ulu di Desa Limau Manis, Kecamatan Muara Sipongi, perkawinan campur merupakan hal biasa karena kuatnya batasan agama yang mempengaruhi perubahan sosial dalam suku tersebut.⁴²

Aturan agama dapat melemahkan aturan adat ketika masyarakat mengalami gejala sosial yang cukup besar. Para peneliti di bidang tersebut, termasuk

⁴¹ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

⁴² Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

mereka yang pernah menikah satu marga, telah mewawancarainya, dan beliau menyatakan bahwa Islam tidak akan menghalangi jalan lurus seseorang selama tidak ada larangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Hukum Islam menjunjung tinggi perkawinan antar ras dalam satu marga, dan hal ini juga didukung oleh bukti anekdotal dari kedua keluarga: ternyata memiliki anak dari perkawinan sesama marga tidak menimbulkan akibat negatif apa pun, seperti kegilaan, kelumpuhan, atau kehilangan suami. takut pada istri mereka.

Pasangan suami istri dari anggota marga yang sama cenderung percaya bahwa dampak buruk ini hanya ada di kepala mereka dan kemudian hal tersebut berangsur-angsur memudar disebabkan adanya faktor pendukung dalam penegasan pada ajaran agama terkhusus Islam.

c. Faktor Pluralisme Hukum

Sebagai akibat dari pluralisme hukum, perkawinan suku telah bergeser dari yang semula hanya didasarkan pada hukum adat, menjadi menyesuaikan diri dengan tatanan sosial dan hukum lainnya.⁴³

Dipercaya akan ada konsekuensi bagi yang melanggar hukum adat Masyarakat Suku Ulu di Kawasan Muara Sipongi Desa Limau Manis, namun tidak ada sanksi khusus bagi perkawinan dalam marga seperti membayar denda atau semacamnya.

Selain itu, negara mendasarkan UU Perkawinan pada hukum positif yang mengatur sumber hukum Islam, khususnya Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴³ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

Perkawinan. Hal inilah yang menjadi landasan bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan marga dengan landasan yang kokoh. Tentu saja, tidak ada batasan terhadap perkawinan suku baik dari faktor pluralitas agama maupun hukum. Hubungan serius atau perkawinan dapat lebih mudah dijalin berdasarkan hukum Islam dan pluralisme hukum, serta secara umum terdapat kelonggaran dalam peraturan perkawinan (kecuali praktik-praktik tertentu yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan).

d. Faktor Rasa Kecintaan

Rasa cinta memang melekat pada diri setiap manusia. Cinta adalah emosi universal yang berkembang sepanjang hidup. Tanpa cinta, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, hidup seseorang akan hampa dan tidak bermakna.

Cinta bersifat subyektif karena definisinya bergantung pada perspektif, pengalaman, dan ekspresi emosi individu. Merasa dicintai adalah emosi yang diinginkan secara universal. Cinta meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik, itulah mengapa cinta sangat penting.

Merasa dicintai memiliki efek positif pada pikiran, hati, dan hubungan seseorang. Ketika pria dan wanita saling mencintai, tidak jarang mereka menikah di luar keluarga kandungnya. Meskipun para tetua adat menguraikan kerugian dari hubungan mereka, tidak satu pun dari mereka ingin orang tua memisahkan mereka. Cinta mereka berakhir karena, alih-alih mematuhi larangan pernikahan, mereka malah memutuskan untuk kawin lari dan menikah

secara rahasia. Akibatnya, banyak dari mereka yang enggan kembali ke kampung halamannya dan merasa puas tinggal di luar negeri sebagai satu kesatuan komunal.

Dalam banyak kasus, perkawinan campur dipicu oleh perasaan cinta atau kasih sayang yang kuat di antara pasangan, menurut wawancara dengan Rahmadi, yang merupakan Datuk atau tokoh masyarakat Suku Ulu di Kawasan Muara Sipongi di Desa Limau Manis.⁴⁴

e. Ketidaktahuan Adat Istiadat

Selain itu, tidak mengetahui aturan adat dapat menyebabkan perkawinan suku. Hal seperti ini bisa terjadi ketika pasangan sudah tinggal jauh dari kampung halaman sejak kecil sehingga membuat mereka asing dengan hukum dan adat istiadat di kampung halamannya.

Meskipun anggota marga yang berbeda masih dianggap sebagai bagian dari hubungan persaudaraan yang sama dalam suatu suku, marga, atau kelompok, ada situasi lain di mana pasangan mungkin tidak mengenal marga masing-masing, sehingga mengarah pada pernikahan marga. Misalnya, menurut hukum adat Suku Ulu dan adat Minangkabau di kawasan Muara Sipongi, Desa Limau Manis, marga Kandak Kepuh dilarang menjalin hubungan apa pun dengan marga Kandak Kepuh. Namun, ada alasan sah mengapa mereka bisa terus menikah dalam marga ini.

Berdasarkan informasi yang diberikan, terlihat adanya perubahan pendapat mengenai perkawinan marga pada masyarakat suku Minangkabau Ulu,

⁴⁴ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

khususnya di wilayah Muara Sipongi desa Limau Manis. Perubahan ini dipengaruhi oleh adanya sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat, sementara sebagian masyarakat lainnya sudah tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip adat perkawinan seperti unsur Iman, Romansa, Pemikiran Kontemporer, Keberagaman Hukum, dan Kurangnya Pengetahuan Tentang Tradisi. Maka hal-hal tersebut menjadi bahan perkembangan yang cukup jelas bagi masyarakat luas untuk melakukan perkawinan yang memiliki kesamaan marga terhadap satu sama lain tanpa adanya pandangan kekentalan adat tersebut lagi.⁴⁵

Penetapan sanksi terhadap seseorang yang melanggar ketentuan adat yang menjalankan pernikahan semarga pada masyarakat Suku Ulu Daerah Muara Sipongi Desa Limau Manis ini telah dijelaskan oleh Rahmadi selaku Datuk di Desa Limau Manis.

Ada beberapa sanksi yang telah lama diterapkan dalam adat masyarakat Suku Ulu adat Minangkabau Daerah Muara Sipongi Desa Limau Manis tersebut, yaitu:⁴⁶

a) Membayar Denda Adat

Denda adat biasanya dikenakan atas pelanggaran seputaran perusakan hutan hingga pelanggaran standar yang diterima secara regional. Sidang adat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran yang timbul akibat perilaku individu atau kelompok terkait dengan nilai adat dan masalah sosial.

Membayar denda adat berlaku dalam kaidah pelanggaran adat yang telah

⁴⁵ Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

⁴⁶ Wawancara bersama Rahmadi selaku Datuk di Desa Limau Manis.

dilanggar, salah satunya larangan mengawini pasangan yang memiliki akan kesamaan marga. Apabila hal tersebut terjadi dan diketahui oleh daerah tersebut, maka salah satu sanksi membayar denda adat ini menjadikan sanksi yang diberikan berupa teguran yang bersifat administratif kepada kedua pasangan yang memiliki kesamaan marga tersebut.

Nominal denda yang dibayarkan berdasarkan pada ketentuan suatu wilayah tersebut yaitu dengan ketentuan menggunakan hati nurani akan pertimbangan nominal yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilanggar. Namun hal tersebut denda tersebut juga dapat disamakan dengan nominal nilai salah satu bentuk benda.

b) Dikucilkan oleh Masyarakat

Pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat ini akan jatuh pada norma kesopanan adat. Dalam budaya tertentu, orang cenderung berperilaku tertentu, sesuai dengan standar etiket yang ditetapkan. Secara umum, konsensus masyarakat merupakan sumber aturan adat keadaban. Inti dari penetapan standar etiket adalah untuk mengontrol apa yang dilakukan orang dan bagaimana persepsi mereka.

Varian dari standar ini memang ada. Alasannya sederhana, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas lokal. Kita akan lebih mudah beradaptasi dan bergaul dengan masyarakat tradisional jika ada standar kesopanan tradisional yang ditetapkan.

Mereka yang tidak mematuhi standar kesopanan konvensional biasanya akan dikucilkan, diejek, dan ditolak secara sosial. Ketidaksopanan ini

dipandang sebagai etika sosial pada budaya adat istiadat yang telah berlaku dikalangan masyarakat ada Minangkabaut Suku Ulu Daerah Muara Sipongi di Desa Limau Manis dimana jika salah satupun aturan dari adat istiadat yang telah melekat dikehidupan sehari-hari yang apabila dilanggar maka dipandang sebagai etika sosial yang tidak memiliki norma kesopanan adat yang telah dibentuk selama ini.⁴⁷

Norma kesopanan dengan norma kesopanan adat pada dasarnya memiliki cakupan pengertian yang sama, hanya saja norma kesopanan lebih ke arah aturan adat istiadat yang telah berlaku dikalangan suatu masyarakat dalam wilayah yang telah ditinggali sejak nenek moyang dan secara turun-menurun.

c) Pengusiran

Pengusiran ini terjadi jika ada norma-norma adat yang dilanggar dengan dampak yang besar sehingga menimbulkan konsekuensi besar pula. Setelah yang dilakukan masyarakat akibat tidak mentaati norma kesopanan adat, maka hal selanjutnya dilakukan pengusiran oleh masyarakat wilayah setempat.

Tujuan dari pengusiran tersebut yaitu agar menghilangkan jejak tidak baik bagi seseorang yang telah bertempat tinggal di salah satu wilayah tersebut namun melanggar pada ketentuan adat yang telah berlaku sejak turun menurun di wilayah tersebut.

Orang yang fasih dalam silsilah marga menggunakan bahasa yang melarang perkawinan dalam satu marga. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang tersebar luas bahwa orang yang memiliki nama belakang yang sama

⁴⁷ Wawancara bersama Rahmadi selaku Datuk di Desa Limau Manis.

memiliki hubungan genetik atau bahkan hubungan dengan perut. Individu yang memiliki nama keluarga yang sama akan dianggap sebagai saudara oleh mereka. tanpa memandang gender, dan warisan yang mereka bawa akan dihormati

Perkawinan marga di kawasan Muara Sipongi, Desa Limau Manis, telah berlangsung selama berabad-abad meskipun banyak penolakan baik dari masyarakat maupun pejabat adat karena penyimpangannya terhadap hukum adat Minangkabau. Akibat norma budaya yang sudah lama ada yang menentangnya, masyarakat Ulu menghindari dan langsung melarang praktik pernikahan marga dalam kelompok adatnya.

Di kalangan masyarakat Minangkabau, masyarakat Ulu dari kawasan Muara Sipongi Desa Limau Manis menjalankan ritual yang sangat penting pernikahan. Sakralnya menurut tradisi ini, perkawinan merupakan bentuk pengorbanan diri pihak perempuan (parboru), yang menyerahkan nyawa anak perempuannya kepada mertuanya (paranak), laki-laki yang harus mampu merawatnya. dia dengan rasa hormat yang sama seperti yang dia tunjukkan pada putrinya. Tindakan mengorbankan nyawa mirip dengan ritual menyembelih hewan, seperti sapi atau kerbau, untuk keperluan bekal makanan pada upacara adat pernikahan.

Semua anggota marga yang sama dianggap bersaudara menurut tradisi ini, yang ditetapkan untuk membentuk garis keturunan. Sistem kepercayaan yang mendasari Suku Minangkabau Ulu di Desa Limau Manis kawasan Muara Sipongi menjadi alasan utama pelarangan pernikahan.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka peraturan masing-masing daerah, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat Suku Minangkabau Ulu di Wilayah Muara Sipongi dan Desa Limau Manis, tidak dapat mengesampingkan kekuatan hukum Islam yang tidak melarang perkawinan dalam satu marga. Karena Islam pada hakikatnya adalah agama yang sempurna bagi manusia, maka Islam memperbolehkan mereka mengubah masyarakat dan budaya dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam. Namun hukum adat dalam suatu kebudayaan dapat diterapkan sesuai keadaan dan kebutuhan tanpa melanggar hukum Islam.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara bersama Wawancara bersama Asrul Hadi selaku Kepala Desa Limau Manis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkawinan semarga menurut pandangan hukum adat merupakan bentuk lahiriah dari para pemuka adat se jaman nenek moyang suatu daerah tersebut yang belum memandang pernikahan memiliki sifat pribadi dan menjadi kebutuhan dasar asasi manusia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak adanya tertulis atau tertuang larangan pernikahan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki kesamaan marga, yang berarti KHI sendiri tidak mengenal pernikahan semarga atau pernikahan sumbang sebab hal ini hanyalah bentuk dari praktek ketentuan hukum adat-istiadat sehingga muncul persoalan terkait pernikahan tersebut dipandang sah atautidak sah.
2. Hal yang mendasari larangan perkawinan semarga di atas tersebut masih berkaitan dengan ketakutan terhadap kejadian malapetaka yang menimpa ataupun hal-hal magis yang akan menimpa seseorang apabila melanggarnya sebab hal ini telah dipercayai sejak turun-menurun oleh masyarakat Suku Ulu Daerah Muara Sipongi Desa Limau Manis. Adat merupakan suatu bentuk pertumbuhan budaya dalam etnis sesuatu merupakan suatu kebiasaan secara turun-temurun yang seharusnya patut dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar kelak masih diketahui oleh generasi berikutnya serta mempertahankan ciri khas dari suatu daerah tersebut.
3. Sanksi dari perkawinan semarga terhadap seseorang yang melanggar ketentuan adat yang menjalankan perkawinan semarga pada masyarakat Suku

Ulu Daerah Muara Sipongi Desa Limau Manis berupa membayar adat, dikucilkan masyarakat, hingga pengusiran dari lingkungan wilayah tempat adat berlaku tersebut. Kekuatan hukum adat didalam budaya yang diterapkan bisa saja diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan yang pastinya tidak melanggar ketentuan hukum islam karena pada dasarnya islam merupakan agama penyempurna bagi manusia agar dapat merubah pandangan masyarakat dan budaya yang bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Diharapkan dari penjelasan pernikahan semarga dalam pandangan hukum adat dan hukum agama Minangkabau Masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi dapat memberikan pandangan yang luas kepada masyarakat Suku Ulu Daerah Muara Sipongi di Desa Limau Manis terkait memberlangsungkan pernikahan semarga di masyarakat.
2. Sebaiknya hal yang mendasari larangan perkawinan semarga dalam adat Minangkabau masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi lebih mengikuti ajaran agama, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan yang lebih modern tanpa berfikir secara magis terkhusus di masyarakat Suku Ulu Desa Limau Manis.
3. Sebaiknya sanksi dari pernikahan semarga dalam adat Minangkabau masyarakat Suku Ulu di Muara Sipongi lebih memperhatikan unsur-unsur hak asasi manusia yang telah melekat didalam diri seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Sarwat. 2018. *Wanita Yang Haram Dinikahi*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing.

Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitati*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Aprilianti. Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Di Indoesia*. Bandarlampung :Pustaka Media

Dedeh Maryani. Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : deepublish.

Ida Hanifah. Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : Pustaka Prima

Kumedi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Adjasa Pratama.

Mirsa Astuti. 2022. *Hukum Adat dan Antropologi*. Medan : Pustaka Prima.

Musril Zahari. 2021. *Peredupan Rasa Keminangan*. Jakarta : citra harta prima.

Nabiela Nayli. dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Premada Media Group.

Rizen Aizid. 2018. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta : Laksana.

Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuchri Abdussamad.2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press

A. Jurnal

Muhammad Danil. 2019. “*Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*”, Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2.

Rulia Feriera, 2018 “*Pergeseran Norma Pada Larangan Perkawinan Satu Marga adat mandailing*”, skripsi

Tengku Erwinsyahbana, 2012, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 11.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 8

C. Website

Ahmad Rizky Fahlevi Harahap, <https://kumparan.com/ahmad-rizky-fahlevi-harahap-uinjkt/pandangan-hukum-islam>, diakses tanggal 28 Oktober 2023.

Kholida Qothrunnada, [Cara Melestarikan Budaya Daerah Agar Tidak Hilang? Ini Jawabannya \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/budaya/diajarkan-cara-melestarikan-budaya-daerah-agar-tidak-hilang?from_tag=budaya&from_tag_source=detail), diakses tanggal 30 Oktober 2023.

Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/1556-surat-an-nisa-ayat-24.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Ulu_Muara_Sipongi Orang Ulu Muara sipongi – Wikipedia, (Diakses pada 07 Maret 2023).

<http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>, Repository universitas Pancasakti tegal, (diakses 07 maret 2023)

D. Wawancara

Asrul Hadi (2023). Wawancara Langsung. Muarasipongi, Desa Limau Manis (20 Februari 2023).

Mawardi. (2023). Wawancara Langsung. Muarasipongi, Desa Limau Manis (14 Februari 2023).

Rahmadi (2023). Wawancara Langsung. Muarasipongi, Desa Limau Manis (27 Februari 2023).

Nama : ASRUL HADI

Alamat : Limau Manis

1. Apakah didalam hukum Adat yang berlaku terdapat larangan pernikahan semarga?

Jawab : Ada, Karna Dalam hukum adat di muarasipongi pernikahan semarga sangat melanggar aturan adat yang telah diterapkan dari dulu.

2. Apakah dalam adat minangkabau masyarakat suku ulu di muarasipongi boleh menikah dengan satu marga?

Jawab : Tidak boleh. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan satu suku merupakan perkawinan yang dilarang . Bagi pelakunya akan diberikan sanksi adat yang cukup berat yaitu dikucilkan dari keluarga besar, masyarakat serta dibuang sepanjang adat.

3. Apakah benar di masyarakat ini pernah terjadi peristiwa pernikahan semarga?

Jawab : pernah. Ada saatnya pernikahan semarga terjadi pada suatu desa tapi dengan berbagai pertimbangan dan hukuman yang diterapkan di desa tersebut.

4. Kenapa pernikahan semarga tidak boleh dilakukan?

Jawab : Karena pernikahan semarga dilarang keras walaupun pelakunya bukan dari satu ibu atau bapak. Dasar pelarangan adat-istiadat atas pernikahan semarga diantaranya adalah tidak adanya kejelasan status adat bagi mereka yang menikah semarga .

5. Apa yang terjadi jika satu marga menikah dalam adat minangkabau suku ulu?

Jawab : Jika terjadi, maka dapat sanksi bagi mereka yang melanggar bisa jadi dikucilkan dari masyarakat.

6. Bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan semarga di masyarakat suku ulu muarasipongi?

Jawab : Pada umumnya tata cara pelaksanaan sama dengan pernikahan umumnya, hanya saja bisa jadi tidak bisa diadakannya pesta dan juga diberi denda sesuai aturan desa tersebut.

7. Bagaimana pandangan masyarakat suku ulu terhadap pernikahan dalam hukum agama?

Jawab : Semakin majunya zaman, sekarang masyarakat memandang pernikahan semarga itu tidak baik untuk dikeraskan lagi, karna dengan banyaknya yang telah melanggar aturan adat tersebut.

8. Bagaimana pandangan hukum agama terhadap pernikahan semarga yang terjadi di daerah masyarakat suku ulu muarasipongi?

Jawab : Dalam ajaran agama islam tidak ada kitab ulama, undang-undang pernikahan , bahkan firman Allah Swt yang melarang pernikahan semarga.

9. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan semarga?

Jawab : Penyebab terjadinya larangan pernikahan satu marga karena masyarakat meyakini bahwa dengan sesama marga dianggap masih satu keturunan yang sama

(sedarah) dan untuk menjaga hubungan kekerabatan dan tuturan yang sudah ada sejak dahulu yang disebut dengan Dalian Na Tolu.

10. Apakah sanksi adat bagi orang yang melaksanakan pernikahan semarga di masyarakat suku ulu?

Jawab : Adapun sanksi yang di berikan kepada orang-orang yang melanggar yaitu bisa jadi membayar denda yang ditentukan dan bisa juga di kucilkan dari masyarakat dan juga di usir dari desa tersebut.

11. Apakah ada proses penyelesaian adat dalam perkara pernikahan satu marga tersebut?

Jawab : Ada. Penyelesaian dilakukan dengan cara melakukan musyawarah diantara sesama ketua adat dan kelompok masyarakat dengan memberikan sanksi adat yaitu mengusir mereka dari tempat tinggal dan juga memberikan hukuman untuk tidak dapat mengikuti acara-acara adat.

12. Apa tujuan diberikannya sanksi kepada orang yang melakukukan pernikahan semarga?

Jawab : Agar tidak banyak lagi yang melanggar aturan adat tersebut sehingga masyarakat tetap mengikuti peraturan adat yang telah diterapkan dari sejak dulu.

13. Apakah pernikahan semarga ini berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan dalam masyarakat suku ulu?

Jawab : berpengaruh karna bisa mengakibatkan hubungan kekeluargaan tidak baik karna dengan adanya sanksi yaitu diusir dari tempat tinggal.

14. Seberapa kuatkah masyarakat suku ulu memegang adat istiadat?

Jawab : Sangat kuat karena untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu, Adat istiadat bisa dikatakan sebagai bagian dari identitas yang melekat secara turun temurun.

15. Apakah masyarakat masih mematuhi peraturan tentang larangan pernikahan semarga sampai saat ini?

Jawab : Masih walaupun sudah banyak yang melanggar tetapi yang namanya adat tidak bisa ditinggalkan.

Nama : Mawardi

Alamat : Limau Manis

1. Apakah didalam hukum Adat yang berlaku terdapat larangan pernikahan semarga?

Jawab : Iya sepengetahuan saya, didalam hukum adat yang berlaku selama ini di kalangan masyarakat ulu Muarasipongi terdapat larangan pernikahan sesuku atau semarga

2. Apakah dalam adat minangkabau masyarakat suku ulu di muarasipongi boleh menikah dengan satu marga?

Jawab : Dalam hukum adat masyarakat ulu Muarasipongi, masyarakat tersebut tidak boleh menikah dengan yang satu suku atau satu marga

3. Apakah benar di masyarakat ini pernah terjadi peristiwa pernikahan semarga?

Jawab : Iya benar, di dalam kalangan masyarakat ulu Muarasipongi pernah terjadi pernikahan sesuku atau semarga

4. Kenapa pernikahan semarga tidak boleh dilakukan?

Jawab : Pembatasan pernikahan sesuku mungkin dilakukan untuk menjaga keragaman genetik, memperkuat hubungan sosial antar-keluarga, atau mengikuti norma dan nilai-nilai tertentu yang telah ada dalam masyarakat

5. Apa yang terjadi jika satu marga menikah dalam adat minangkabau suku ulu?

Jawab : Sepengetahuan saya, jika terjadi salah satu masyarakat ulu Muarasipongi melakukan pernikahan sesuku atau semarga mereka akan diberikan sanksi berupa denda adat oleh tokoh adat masyarakat tersebut.

6. Bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan semarga di masyarakat suku ulu muarasipongi?

Jawab : Pelaksanaan pernikahan sesuku di masyarakat ulu Muarasipongi pada umumnya sama seperti pernikahan yang lainya namun dalam hal tersebut masyarakat ulu yang melanggar larangan tersebut harus membayar sanksi denda adat terlebih dahulu

7. Bagaimana pandangan masyarakat suku ulu terhadap pernikahan dalam hukum agama?

Jawab : Pandangan masyarakat ulu Muarasipongi terhadap pernikahan dalam hukum agama dapat bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan konteks geografis

8. Bagaimana pandangan hukum agama terhadap pernikahan semarga yang terjadi di daerah masyarakat suku ulu muarasipongi?

Jawab : Penting untuk diingat bahwa pandangan hukum agama dapat berbeda antara aliran atau mazhab di dalam agama tersebut, dan banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur pernikahan semarga. Oleh karena itu, pandangan hukum agama dapat berinteraksi dengan hukum sipil negara dalam konteks pernikahan semarga.

9. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan semarga?

Jawab : Pernikahan semarga, atau pernikahan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dekat, umumnya terjadi karena faktor budaya, sosial, atau agama. Ini dapat dipengaruhi oleh tradisi atau keyakinan tertentu dalam suatu masyarakat. Beberapa alasan masyarakat melakukan pernikahan semarga termasuk untuk menjaga keturunan, menjaga kekayaan dalam keluarga, atau karena adanya tekanan sosial. Pernikahan semarga dapat memiliki risiko kesehatan genetik bagi keturunan karena peningkatan kemungkinan kelahiran anak dengan cacat genetik

10. Apakah sanksi adat bagi orang yang melaksanakan pernikahan semarga di masyarakat suku ulu?

Jawab : Di dalam kehidupan bermasyarakat ulu Muarasipongi ditemukan masalah-masalah yang dianggap merusak keadaan daerah dan itu tidak boleh lepas dari sanksi. Dan tentunya kalau dalam adat, sanksi itu disebut dengan hutang, apabila masyarakat ulu melakukan pernikahan semarga maka itu akan menimbulkan masalah dan jika terjadi demikian bagi pelanggar akan diberikan sanksi atau dihutangkan dalam adat. Beberapa masalah yang diutangkan ke dalam adat itu seperti berzina (tobenda) dan (sumbag). Dan hutang adat yang paling besar di muara sipongi apabila berzina (tobenda) jadi sanksinya disebut, dengan membayar hutang (menutup benda). Dan apabila masyarakat ulu Muarasipongi tidak dapat membayar sanksi denda adat tersebut maka dikeluarkan dari kampung atau secara kasarnya diusir dari tempat kelahirannya sendiri

11. Apakah ada proses penyelesaian adat dalam perkara pernikahan satu marga tersebut?

Jawab : Sepengetahuan saya cara penyelesaian yaitu yang pertama jika masyarakat langgar pernikahan sesuku maka dia wajib membayar sanksi denda terlebih dahulu

12. Apa tujuan diberikannya sanksi kepada orang yang melakukukan pernikahan semarga?

Jawab : Tujuan dari dilakukannya sanksi adat bagi masyarakat ulu Muarasipongi yang melanggar pernikahan sesuku yaitu untuk menjaga kekerabatan agar tidak terjadi permasalahan yang mungkin bisa terjadi diluar yang dikehendaki.

13. Apakah pernikahan semarga ini berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan dalam masyarakat suku ulu?

Jawab : Pernikahan dalam semarga atau perkawinan endogami (perkawinan dalam keluarga atau kelompok etnik yang sama) dapat berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Ini bisa menguatkan ikatan kekerabatan antaranggota keluarga atau kelompok etnik tertentu. Namun, juga bisa menyebabkan masalah genetik jika perkawinan dalam semarga terus berlanjut, karena peningkatan risiko penyakit genetik yang dapat diturunkan kepada keturunan. Selain itu, praktik semacam ini juga dapat memengaruhi diversitas budaya dan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan tergantung pada sejauh mana pernikahan semarga diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat tersebut

14. Seberapa kuatkah masyarakat suku ulu memegang adat istiadat?

Jawab : Masyarakat ulu Muarasipongi sangat memegang teguh hukum adat yang berlaku, dan bahkan sampai saat ini di beberapa daerah di Muarasipongi masih memberlakukan hukum adat yang melarang masyarakat melakukan pernikahan semarga dan jika hal tersebut terjadi maka akan diberikan sanksi berupa denda adat yang harus dibayar

15. Apakah masyarakat masih mematuhi peraturan tentang larangan pernikahan semarga sampai saat ini?

Jawab : Masyarakat ulu Muarasipongi memang pada sampai saat ini termasuk di beberapa daerah masih mematuhi peraturan tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri pada zaman sekarang ini sudah banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan adat tersebut

Nama : Rahmadi

Alamat : Limau Manis

1. Apakah didalam hukum Adat yang berlaku terdapat larangan pernikahan semarga?

Jawab : Iya ada. Dalam hukum adat masyarakat suku ulu muarasipongi kita memang memiliki larangan tentang pernikahan semarga

2. Apakah dalam adat minangkabau masyarakat suku ulu di muarasipongi boleh menikah dengan satu marga?

Jawab : Tidak boleh. Karena masyarakat menganggap satu marga itu adalah hubungan yang sedarah sama dengan keluarga. Sehingga dalam masyarakat itu dilarang

3. Apakah benar di masyarakat ini pernah terjadi peristiwa pernikahan semarga?

Jawab : Iya pernah. Pernah pada masanya pernikahan semarga terjadi di masyarakat ini

4. Kenapa pernikahan semarga tidak boleh dilakukan?

Jawab : Karena pernikahan semarga dianggap satu keturunan, satu nenek moyang, bahkan dianggap satu perut

5. Apa yang terjadi jika satu marga menikah dalam adat minangkabau suku ulu?

Jawab : Jika terjadi pernikahan satu marga, maka mereka akan mendapatkan hukuman atau sanksi adat yang berlaku di masyarakat suku ulu. Dan masyarakat menganggap itu akan membawa malapetaka bagi kedua belah pihak

6. Bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan semarga di masyarakat suku ulu muarasipongi?

Jawab : Pada umumnya tata cara pelaksanaan pernikahan satu marga sama dengan pernikahan pada umumnya. Yang jadi pembeda adalah pernikahan satu marga akan membayar denda/sanki adat sesuai aturan adat yang berlaku

7. Bagaimana pandangan masyarakat suku ulu terhadap pernikahan dalam hukum agama?

Jawab : Pandangan masyarakat suku ulu muarasipongi terhadap pernikahan satu marga itu berbedabeda. Ada yang menganggap biasa aja karena tidak bertentangan dengan hukum islam. Sebagian masyarakat ada yang tidak menerima karena mereka menganggap itu tidak diperbolehkan berdasarkan hukum adat berlaku

8. Bagaimana pandangan hukum agama terhadap pernikahan semarga yang terjadi di daerah masyarakat suku ulu muarasipongi?

Jawab : Berdasarkan pandangan agama islam, pernikahan semarga tidak bertentangan dengan hukum islam, sebab saudara semarga tidak termasuk dalam kategori yang haram untuk dinikahi menurut al-quran dan hadist

9. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan semarga?

Jawab : Pernikahan semarga terjadi karena ditemukan bahwa dapat menjaga keturunan, kekayaan dalam keluarga. Pernikahan ini juga terjadi karena pelaku yang melakukan pernikahan semarga memiliki perasaan yang sama sehingga tidak bisa lagi dipisahkan oleh kedua belah pihak keluarga karena bisa mendatangkan hal yang tidak di inginkan

10. Apakah sanksi adat bagi orang yang melaksanakan pernikahan semarga di masyarakat suku ulu?

Jawab : Adapun sanksi atau hukuman yang di berikan kepada orang-orang yang melakukan pernikahan semarga adalah membayar denda/hutang adat. Apabila mereka tidak sanggup membayar hutang adat maka mereka akan dikeluarkan dari kampung mereka sendiri

11. Apakah ada proses penyelesaian adat dalam perkara pernikahan satu marga tersebut?

Jawab : Ada. Penyelesaian pernikahan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku pernikahan semarga tersebut. Akibat dari pernikahan terseut adalah mendapat sanksi atau hukuman dengan aturan adat suku ulu yang berlaku di masyarkat suku ulu muarasipongi

12. Apa tujuan diberikannya sanksi kepada orang yang melakukukan pernikahan semarga?

Jawab : Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan yang diganggu karena dilanggarnya aturan adat. Dan memastikan lagi agar peraturan adat yang di buat tidak dilanggar lagi

13. Apakah pernikahan semarga ini berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan dalam masyarakat suku ulu?

Jawab : Pernikahan semarga bisa berpengaruh dalam kekerabatan dalam masyarakat suku ulu muarasipongi. Ada yang beranggapan pernikahan ini dapat menguatkan ikatan kekeluargaan dalam suatu masyarkat. Sebagian ada yang beranggapan pernikahan ini beresiko karena dapat berpengaruh terhadap penyakit genetik. Pernikahan ini juga mampu mempengaruhi budaya dan sosial masyarakat secara keseluruhan, tergantung pada diterima atau tidaknya pernikahan semarga ini oleh masyarakat

14. Seberapa kuatkah masyarakat suku ulu memegang adat istiadat?

Jawab : Masyarakat suku ulu sangat berpegang teguh kepada adat istiadat dikarenakan, tradisi mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup kelompok masyarakat suku ulu. Adat istiadat bersifat sakral dan mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat istiadat dapat menjawab segala masalah-maslaah hukum yang dihadapi dari rakyat dalam kehidupan sehari-hari

15. Apakah masyarakat masih mematuhi peraturan tentang larangan pernikahan semarga sampai saat ini?

Jawab : Masyarakat suku ulu masih memegang teguh peraturan larangan pernikahan semarga tersebut.